



PUTUSAN
NOMOR 29/PDT/2023 PT TJS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara di Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata antara:

1. **UWAYS AL QADRIE**, Laki-laki, Umur 48 tahun, Islam, swasta;
2. **ICHSAN**, Laki-laki, Umur 46 tahun, Islam, swasta;
3. **AMMAR YASIN**, Laki-laki, Umur 43 Tahun, Islam, Swasta;
4. **IKRAM (Alm)**, teruskan oleh ahli warisnya yaitu :
 1. **PUTRI ZAHRA RATIFA**, (Anak Kandung);
 2. **ZAHREN**, (Anak Kandung);
5. **SAHIDA**, Perempuan, 37 tahun, Islam, swasta;
6. **SITI HAJAR (Alm)**, yang diteruskan oleh ahli warisnya yaitu :
 1. **SITI MUMTAHANA** (Anak kandung);
 2. **MARHANDIKA ADAM** (Anak Kandung);

Kesemuanya adalah ahli waris (Alm.) **ZAINAL ABIDIN**, yang telah memberi kuasa kepada salah satu ahli waris (Alm.) **ZAINAL ABIDIN**, yakni Sdr. **AMMAR YASIN** (Penggugat III) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2023, yang kemudian Sdr. **AMMAR YASIN** memberikan kuasa lagi kepada **RABSHODY ROESTAM, S.H., NUNUNG TRI SULISTIAWATI, S.H.,M.H., dan HERMANTO HAMDI, S.H.,M.H.**, kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "RABSHODY ROESTAM, S.H", Jalan Slamet Riyadi RT.26 /107, Karang Anyar Tarakan Barat dalam hal ini bertindak bersama-sama ataupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 06 Februari 2023. sebagai

PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT;

M E L A W A N

1. **PT. TARAKAN CHIP MILL**, Perusahaan Indonesia dengan No. Registrasi 65/9937 diterbitkan pada Tahun 2010, beralamatkan di Jln. Bengawan Indah Rt.01, Kelurahan Juata Permai Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini diwakili oleh **KING BARLIAN NURDIN, S.H., SATRIA LESMANA, S.H., HARTONO, S.H., dan WICKY LEONARDY, S.H.**, kesemuanya Para

Halaman 1 dari 53 Putusan Perkara Perdata 29/PDT/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Bagian Litigasi dan Legal dari PT Tarakan Chip Mill, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 Februari 2023, sebagai **TERBANDING I Semula TERGUGAT I**;

2. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia C/q. Gubernur Provinsi Kalimantan Utara C/q. Pemerintah Kota Tarakan Cq. Camat Tarakan Utara, beralamat di Jln. P. Aji Iskandar Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini diwakili oleh SOFYAN, S.H.,M.H., SUSILAWATY, S.H.,M.Hum., WANTORO, S.H.,M.Kn., CANDRA, S.H.,M.H., RUDY MARTHEN, S.H., dan ANNA YUNTIA MURTI, S.H., kesemuanya Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Tarakan, yang hadir dipersidangan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2023 dan Surat Tugas tertanggal 28 Februari 2023, dari Walikota Tarakan, **TERBANDING II Semula TERGUGAT II**;

3. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN R-I) Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur Cq. Kepala Badan Pertanahan Kota Tarakan, beralamat di Jln. Kusuma Bangsa (Gg. Rusunawa) RT.31 Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini diwakili oleh MOCHAMAD FEBRYAWAN JAUHARI, S.H., DIEFA FADHLIH, S.H.,M.Kn., ENDANG SRI WAHYUNI, S.E., dan RISAL, S.H., Keempatnya Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kota Tarakan, yang hadir dipersidangan berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Surat Tugas tanggal 20 Februari 2023 dari Kepala Kantor ATR/BPN Kota Tarakan, **TERBANDING III Semula TERGUGAT III**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, tanggal 19 Oktober 2023, Nomor 29/PDT/2023/PT TJS, terkait Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara Nomor 29/PDT/2023/PT TJS, tanggal 11 Desember 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan, Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tar, tanggal 5 Oktober 2023 dan surat surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Halaman 2 dari 53 Putusan Perkara Perdata 29/PDT/2023/PT TJS



TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tar, tanggal 5 Oktober 2023, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini sebesar Rp. 2.860.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tar, tanggal 5 Oktober 2023 tersebut, Para Pembanding semula Para Penggugat telah menyatakan banding sebagaimana dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tar, tanggal 11 Oktober 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarakan dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III pada tanggal 11 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah menyerahkan Memori Banding pada tanggal 12 Oktober 2023, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III pada tanggal 20 Oktober 2023;

Menimbang, Bahwa terhadap memori banding dari Para Pembanding Semula Para Pembanding, Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah menyerahkan kontra memori bandingnya tertanggal 20 November 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 20 November 2023, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 20 November 2023;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 November 2023 kepada Para Pembanding semula Para Penggugat serta kepada Terbanding I, Terbanding II,

Halaman 3 dari 53 Putusan Perkara Perdata 29/PDT/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding III semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (Inzage) masing-masing dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari dari tanggal berikutnya dari pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diucapkan secara Elektronik diluar hadir para pihak pada tanggal 5 Oktober 2023 dan telah diberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat dan Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 5 Oktober 2023, dan selanjutnya Para Pembanding semula Para Penggugat telah menyatakan banding pada tanggal 11 Oktober 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori bandingnya telah menyatakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Negeri Tarakan melalui Majelis Hakim dalam putusannya tidak memberikan pertimbangan tepat dan benar menurut hukum, salah dalam menerapkan hukum dan tidak memutus secara adil dan benar, sehingga merugikan Pembanding/Penggugat;
- Bahwa berkaitan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tar yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

“ Menimbang, bahwa apabila melihat tanggal terbitnya bukti-bukti surat Penggugat bertanda P-17, P-18, P-19, P-20 dan P-21 berupa Surat-surat Penetapan Tersangka dari Polda Kaltara yang kesemuanya terbit antara tanggal 26 Agustus 202 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022, berarti Surat-surat Penetapan Tersangka dari Polda Kaltara tersebut bukan hasil dari laporan Penggugat, karena sebagaimana bukti surat Penggugat bertanda P-4 berupa laporan Penggugat pada Polisi, Penggugat baru melapor ke Polda Kaltara nanti pada tanggal 9 Februari 2023. Ini artinya Penetapan Tersangka dari Polda Kaltara sebagaimana bukti surat bertanda P-17, P-18, P-19, P-20 dan P-21 tersebut adalah tindak lanjut Polisi dari hasil laporan orang lain yang merasa dirugikan akibat terbitnya Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan, antara orang tua Penggugat (Zainal

Halaman 4 dari 53 Putusan Perkara Perdata 29/PDT/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abidin) dengan Tergugat I, namun terhadap Laporan Penggugat tanggal 9 Februari 2023 belum ada Tersangkanya dari Polda Kaltara, bahkan Polda Kaltara belum menaikkan status Laporan Penggugat dari Penyelidikan ke tahap Penyidikan. Hal ini tentulah disebabkan karena pihak Polda Kaltara belum menemukan dugaan pemalsuan tanda tangan Zainal Abidin pada Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan, sebagaimana laporan Penggugat” (Vide putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tar, Halaman 56);

- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Judex fakti diatas maka dapat disimpulkan bukti surat yang diajukan Penggugat berupa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tertanggal 26 Agustus 2022 (P-17), Surat Keterangan tentang Penetapan Tersangka dari Polda Kaltara kepada Rusli, SH.,bin (Alm) Abdul Rahman tertanggal 28 Desember 2022 (P-18), Surat Keterangan tentang Penetapan Tersangka dari Polda Kaltara kepada sdr. Bambang Dwi Margono bin (Alm) Samidi tertanggal 28 Desember 2022 (P-9), Surat Ketetapan Tersangka dari Polda Kaltara kepada sdr. Syaiful Anwar bin (Alm) Kinok tertanggal 28 Desember 2022 (P-20) dan Surat Panggilan dari Polda Kaltara kepada sdr. Drs Ardiansyah bin (Alm) Basran Y tertanggal 29 Desember 2022 (P-21) tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti untuk membuktikan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa telah terjadi dugaan pemalsuan tanda tangan Zainal Abidin dalam Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan bukti surat P-2, sebab kesemua bukti surat P-17 s/d P-21 yang diajukan Penggugat merupakan dalil yang tidak mendasar, sebab jikalau Hakim Judex Fakti lebih teliti dan melihat relevansi bukti surat Penggugat secara komprehensif, maka seharusnya Majelis judex fakti mengindahkan adanya fakta hukum bahwa hasil dari Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tertanggal 26 Agustus 2022 (P-17_ yang merupakan hasil tindak lanjut dari laporan pihak lain tersebut didasarkan pada Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan tertanggal 12 Februari 2007 an. Zainal Abidin, dengan kata lain Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan an. Zainal Abidin a quo turut dijadikan sebagai dasar dan bukti permulaan untuk melaporkan tindak pidana dugaan pemalsuan surat/dokumen, Dimana hasil laporan ini telah naik statusnya ke Tingkat penyidikan dan daripadanya telah ditetapkan beberapa orang Tersangka sebagaimana tercantum dalam bukti surat tertanda P-18 s/d P-21;
- Bahwa masih sehubungan dengan uraian poin sebelumnya, Pembanding tegaskan lagi, yang menjadi persoalan dalam perkara in casu ialah bukan pada

Halaman 5 dari 53 Putusan Perkara Perdata 29/PDT/2023/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil laporan siapa pihak yang melaporkan namun seharusnya yang menjadi perhatian dan focus Majelis Hakim Judex Fakti adalah hal yang menjadi dasar laporan polisi mengenai dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan/atau dokumen tersebut yang tidak lain diantaranya ialah Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan semua Kepentingan an. Zainal Abidin tertanggal 12 Februari 2007 (P-2). Demikian, tentu jikalau Hakim Judex Fakti mempertimbangkan serta melihat secara keseluruhan bukti yang diajukan Penggugat tertanda P-17 s/d P-21 maka setidaknya-tidaknya bukti surat a quo tentu dapat memperkuat dalil dan kedudukan bukti surat tertanda P-2 berupa Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan an. Zainal Abidin, Dimana terhadap surat a quo memang telah di;palsukan, sehingga kiranya cukup bagi Pembanding nyatakan bahwa Majelis Hakim Judex Fakti tingakt pertama dalam pertimbangannya ada ,mengindikasikan kepebrpihakan serta Majelis Hakim Judex Fakti tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya;

- Bahwa masih sehubungan dengan hukum pembuktian yang diterapkan Majelis Hakim Judex Fakti dalam perkara in casu dalam pertimbangannya menyebutkan :

“ Menimbang, bahwa sebaliknya, setelah Majelis memeriksa bukti-bukti surat Para Tergugat, Majelis mendapatkan bukti surat Tergugat I bertanda T-4 berupa Surat Pernyataan dan Jaminan tertanggal 12 Februari 2007. Surat tersebut telah dibubuhi meterai, tanda tangan serta cap jempol Zainal Abidin di surat tersebut, sdr. Zainal Abidin pada pokoknya dengan tegas menyatakan bahwa ia siap mengembalikan uang yang telah ia terima dari PT. Tarakan Chip Mill (Tergugat I), apabila dikemudian hari ada putusan Pengadilan yang mengabulkan gugatan dari pihak lain, atas tanah yang telah dilepaskannya ke PT.Tarakan Chip Mill, sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan semua Kepentingan tertanggal 12 Februari 2007. Terhadap surat itu selama tidak ada yang dapat membuktikan bahwa Surat Pernyataan dari Zainal Abidin tersebut diperoleh dengan cara yang ,melanggar hukum, maka surat tersebut harus dianggap benar isinya. Untuk itu Majelis menganggap bahwa Tergugat I telah membayar sejumlah uang kepada Zainal Abidin untuk membebaskan tanah milik Zainal Abidin, sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan tertanggal 12 Februari 2007. (Vide putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tar, Halaman 59);

- Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, terlihat Majelis Hakim judex Fakti hanya menyimpulkan bahwa bukti surat Tergugat I tertanda T-4 berupa Surat

Halaman 6 dari 53 Putusan Perkara Perdata 29/PDT/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan dan Jaminan tanggal 12 Februari 2007 sudah cukup membuktikan Tergugat I telah melakukan pembayaran dan sdr. Zainal Abidin telah menerima sejumlah uang atas pelepasan hak atas tanah dan semua kepentingan terhadap pihak Tergugat I, namun sebagaimana diketahui dalam Hukum Acara Perdata mengenai Hukum Pembuktian dalam Pasal 1865 KUHPerdata menyatakan “ barang siapa yang mengajukan peristiwa atas nama ia mendasarkan atas sesuatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa itu, sebaliknya barang siapa yang mengajukan peristiwa guna pembantahan hak orang lain diwajibkan juga membuktikan peristiwa itu”. Tugas Hakim Judex Fakti adalah menjaga kepentingan kedua pihak agar tidak ada dirugikan dan beban pembuktian itu boleh berat sebelah sebab setiap orang dapat membuktikan sesuatu yang benar dan yang tidak benar;

- Bahwa menurut Pembanding, Majelis Hakim Judex Fakti seharusnya menetapkan beban pembuktian berimbang kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi yang terlihat justru adanya ketimpangan dan keberpihakan Majelis Hakim Judex Fakti, sebab jika Tergugat I mendalilkan bahwa ia telah melakukan pembayaran terhadap pelepasan tanah an. Zainal Abidin tersebut, maka setidaknya Tergugat I dapat memperlihatkan bukti surat berupa kwitansi pembayaran atau bukti pembayaran sejenisnya, terlebih mengingat Tergugat I adalah badan hukum (Perseroan), sehingga sangat tidak mungkin jika mengenai manajemen keuangan baik pengeluaran maupun pemasukan dana perusahaan tidak ada arsip berkaitan dengan hal tersebut. Bahkan sampai tahap putusan, Tergugat I tidak mengajukan satu buktipun yang dapat membuktikan jika Tergugat I telah membayar ganti rugi pelepasan hak atas tanah an. Zainal Abidin, maka patut kiranya jika dalil Tergugat I yang telah membayar ganti rugi tersebut tidak bisa dibuktikan;

- Bahwa Majelis Hakim Judex Fakti dalam pertimbangannya telah terjadi pertentangan atau inkonsistensi satu dengan lainnya, berikut pertimbangan aquo yang dimaksud:

“ Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan kalau benar tanah Zainal Abidin sudah dijual kepada Tergugat I pada tanggal 12 Februari 2007, lalu kenapa ada Surat Konfirmasi Kepemilikan Lahan Lahan dari Camat Tarakan Utara kepada sdr. Zainal Abidin pada tanggal 22 Februari 2016. Setelah Majelis melihat bukti surat yang mendukung dalil Penggugat tersebut, Majelis mendapati pada bukti surat Pengugat bertanda P-3 berupa Surat Konfirmasi Kepemilikan Lahan dari Camat Tarakan Utara kepada sdr. Zainal Abidin pada tanggal 22

Halaman 7 dari 53 Putusan Perkara Perdata 29/PDT/2023/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2016. Pada Surat tersebut Majelis hanya melihat berupa Surat Undangan kepada Pemilik Lahan yang salah satunya adalah Zainal Abidin dan juga Tergugat I, namun apa yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut tidak terungkap. Bukti Surat bertanda P-3 menurut Majelis tidak dapat membuktikan apa-apa terhadap dugaan pemalsuan tanda tangan Zainal Abidin seperti dimaksud oleh Penggugat, karena undangan pertemuan dalam pertemuan dalam bukti surat P-3 tersebut bisa membicarakan apa saja, bisa jadi membicarakan tanah Zainal Abidin yang lain (di luar objek sengketa). Berdasarkan hal tersebut, maka bukti surat Penggugat P-3 tidak bisa membuktikan apa-apa” (Vide Putusan No.7/Pdt.G/2023/Pn Tar, Halaman 58);

- Berdasarkan pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Judex Fakti mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tertanda P-3 berupa Surat Konfirmasi Kepemilikan Lahan dari Camat Tarakan Utara kepada sdr. Zainal Abidin tidak dapat membuktikan apapun terhadap dugaan pemalsuan surat berupa tanda tangan Zainal Abidin, melainkan Majelis Judex Fakti berpendapat undangan pertemuan dalam bukti surat bertanda P-3, bisa jadi membicarakan tanah Zainal Abidin yang lain (yang bukan objek sengketa), namun apabila dicermati tentu pertimbangan ini terkesan mengada-ada dan tidak mendasar sebab dalam pertimbangan selanjutnya Majelis Hakim Judex Fakti justru mendalilkan pertimbangan yang bertentangan sebagai berikut :

“ Menimbang, bahwa Penggugat juga dalam kesimpulannya menyatakan bahwa saksi Tergugat I yakni Deno Rante Danu mengatakan bahwa selain Zainal Abidin yang dihubungi oleh saksi Deno Rante Danu karena tanahnya akan dibebaskan oleh Tergugat I, ada orang lain yang juga yang dihubungi oleh saksi Deno Rante Danu yakni Asri Anhar tidak masuk namanya sebagai orang yang diminta konfirmasi kepemilikan tanah di Kecamatan Tarakan Utara pada tanggal 22 Februari 2016 sebagaimana bukti surat Penggugat bertanda P-3. Terhadap hal ini juga tidak bisa dijadikan dasar bahwa saksi Tergugat I berbohong, karena bisa saja sdr. Julius Asri Anhar tidak dipanggil oleh pihak Kecamatan Tarakan Utara, karena pihak Kecamatan Tarakan Utara tidak ada keperluan lagi dengan sdr. Julius Asri Anhar (Vide Putusan No.7/Pdt.G/2023/PN Tar, Halaman 58);

- Bahwa berdasarkan bunyi pertimbangan aquo diatas, dapat disimpulkan bahwa Majelis Tingkat Pertama mendalilkan bahwa terhadap korelasi bukti surat bertanda P-3 dengan keterangan saksi Deno Rante Danu yang menerangkan bahwa sdr. Julius Asri Anhar adalah salah satu pemilik lahan yang terletak di Kecamatan Tarakan Utara, namun jika dihubungkan dengan bukti surat P-3 nama
Halaman 8 dari 53 Putusan Perkara Perdata 29/PDT/2023/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Julius Asri Anhar tidak masuk namanya sebagai orang yang diminta konfirmasi kepemilikan tanah berdasarkan bukti P-3 tertanggal 22 Februari 2026. Namun justru pertimbangan Majelis Hakim Judex Fakti bertentangan sebab di awal pertimbangan Majelis mengenai bukti surat P-3 terkait undangan mediasi dan konfirmasi kepemilikan lahan menyatakan pada pokoknya bahwa bisa saja terjadi kemungkinan Zainal Abidin karena masih ada persoalan lain, namun justru pertimbangan ini bertolak satu sama lain dengan pertimbangan Majelis Hakim Judex Fakti berkaitan dengan sdr. Julius Asri Anhar yang mengatakan bisa saja sdr. Julius Asri Anhar sudah tidak punya kepentingan, maka tidak dipanggil untuk mediasi, namun demikian jika dikorelasikan berdasarkan bukti surat Tergugat I bertanda T-2 di awal jikalau memang benar Zainal Abidin telah melepaskan segala hak dan kepentingannya, maka tentu Zainal Abidin tidak perlu dipanggil lagi untuk melakukan mediasi konfirmasi lahan oleh Camat Tarakan Utara, maka pertimbangan Majelis Judex Fakti ini tidak berdasar dan terkesan mengada-ada;

- Bahwa pertimbangan Majelis Judex Fakti ada menyatakan sebagai berikut :

“ Menimbang, bahwa yang menjadi masalah inti dari gugatan aquo adalah dipalsukannya surat pelepasan tanah dari orangtua Penggugat kepada para Tergugat I bisa menempati atau menguasai tanah objek sengketa yang sebelumnya milik orangtua Penggugat, Maka yang hanya akan Majelis fokus pertimbangan adalah apakah benar Para Tergugat telah memalsukan Surat Pelepasan Tanah dari orangtua Penggugat” (Vide Putusan No.7/Pdt.G/2023/PN Tar Halaman 54);

“ Menimbang, Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa tanda tangan Zainal Abidin pada kedua surat bukti P-1 (Berita Acara Hasil Peninjauan Lokasi) dan bukti P-12 (Kartu Tanda Penduduk Zainal Abidin), jika disandingkan dengan tanda tangan Zainal Abidin pada Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan yang tanda tangannya dinyatakan palsu oleh Penggugat, maka secara kasat mata tanda tangan Zainal Abidin pada surat bertanda P-1 dan P-12, sangat mirip dengan tanda tangan Zainal Abidin pada Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan tertanggal 12 Februari 2007, baik bentuknya maupun tarikan coretannya, artinya Majelis tidak melihat adanya perbedaan bentuk tanda tangan Zainal Abidin pada ketiga bukti surat yang berbeda tersebut (Vide Putusan No.7/Pdt.G/2023/PN Tar Halaman 57);

▪ Bahwa faktanya berdasarkan pertimbangan a quo, menurut Pembanding dalam bukti P.1 (Berita Acara Hasil Peninjauan Lokasi) dan Bukti P.12 (Kartu Tanda Penduduk ZAINAL ABIDIN) jika dilihat secara saksama tanda tangan Zainal

Halaman 9 dari 53 Putusan Perkara Perdata 29/PDT/2023/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abidin berbeda dengan yang ada di dalam Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan. Dan dari adanya perbedaan pada tanda tangan tersebut, maka dibuatlah laporan pemalsuan tanda tangan yang pada akhirnya telah ditetapkan beberapa tersangka dalam bukti yang telah diajukan oleh Penggugat. Dalam hal ini Majelis Hakim sangat tidak cermat dan teliti dalam pertimbangannya.

- Bahwa masih sehubungan dengan dalil pertimbangan Hakim Judex Factie yang menurut Pembanding inkosistensi sebagaimana telah dijabarkan di atas, selanjutnya berikut merupakan dalil lainnya dari pertimbangan Hakim Judex Factie yang tidak mengindahkan serta menguraikan fakta hukum sebagaimana mestinya:

“Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat semuanya hanya banyak menerangkan tentang posisi lokasi obyek sengketa. Yakni mereka menerangkan bahwa benar tanah obyek sengketa adalah milik ZAINAL ABIDIN, kemudian mengenai posisi lokasi obyek sengketa yang berada disebelah lokasi milik THAMRIN EDI, kemudian lokasi tersebut dahulu namanya Desa Juata Laut Rt. 01 Kec. Tarakan Barat Kota Administratif Tarakan Provinsi Kalimantan Timur, saat ini nama jalan dan daerahnya berganti menjadi Jalan Bengawan Indah (Tanjung Pungut) Rt. 01 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara. Namun mengenai apakah ZAINAL ABIDIN belum pernah mengalihkan tanah tersebut ke pihak lain, termasuk ke Tergugat I, para saksi tersebut tidak ada yang tahu secara pasti, untuk itu para saksi tersebut juga tidak banyak membantu dalam pembuktian dalil Penggugat mengenai pemalsuan Surat Pelepasan Tanah”;
(Vide Putusan No. 7/Pdt.G/2023/PN. Tar)

- Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Judex Factie tingkat pertama di atas. Menurut Pembanding, seharusnya dalam melihat adanya korelasi antara keterangan saksi dengan bukti surat konfirmasi kepemilikan lahan setidaknya Hakim Judex Factie dapat menarik kesimpulan dari berkesesuaiannya antara bukti surat Penggugat dan keterangan saksi-saksi penggugat a quo, daripada memberikan dalil pertimbangan yang inkosistensi sehubungan dengan Surat Konfirmasi Kepemilikan Lahan tersebut seperti pada pertimbangan sebelumnya, maka dari sini dapat terlihat keberpihakan serta ketimpangan dan/atau berat sebelah Majelis Hakim Judex Factie dalam memberikan pertimbangan terhadap bukti-bukti surat yang diajukan pihak Penggugat;

- Bahwa gugatan Penggugat/Pembanding adalah telah tepat dan benar menurut hukum oleh karenanya haruslah dikabulkan seluruhnya dan selanjutnya karena putusan Pengadilan Negeri Tarakan yang telah menolak gugatan
- Halaman 10 dari 53 Putusan Perkara Perdata 29/PDT/2023/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/ Pembanding tanpa alasan kebenaran dan salah menerapkan hukum maka tidak patut untuk dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan dalam pemeriksaan Banding;

Maka berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut, mohon didalam mengadili perkara ini kiranya Bapak Hakim Pengadilan Tinggi berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan memori banding **PEMBANDING** untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tarakan No. 7/Pdt.G/2023/PN.Tar tanggal 5 Oktober 2023;

MENGADILI SENDIRI

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tindakan Tergugat – I yang menguasai tanah Para Penggugat seluas ± 60.000 (kurang lebih enam puluh meter persegi) serta menggunakan surat yang diduga palsu untuk mengajukan permohonan sertipikasi SHGB kepada Tergugat-III, adalah merupakan perbuatan melanggar hukum ;
3. Menyatakan tindakan Tergugat-II yang membuat surat yang diduga Palsu dan melegalisasi Surat Pelepasan tanah perbatasan dan semua kepentingan atas nama Zainal Abidin merupakan perbuatan melawan hukum oleh Penguasa (onrechtmatige overheidsdaad) dengan segala akibat hukum dari padanya;
4. Menyatakan tindakan Tergugat -III yang menerbitkan sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.01393 atas nama Tergugat-I dengan merekayasa surat ukur lokasi tanah serta menggunakan alas hak yang tidak benar tanpa memeriksa kelengkapan berkas perkara dan melegalisasi Surat Pelepasan tanah perbatasan dan semua kepentingan atas nama Zainal Abidin adalah merupakan perbuatan melawan hukum oleh Penguasa (onrechtmatige overheidsdaad) dengan segala akibat hukum dari padanya.
5. Menyatakan bahwa seluruh Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum ZAINAL ABIDIN dengan Almarhumah BIDAYAH ,yang mana Alm. Zainal Abidin meninggal pada tanggal 20 Juni 2022, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. 6571—KM—04072022-0002 tanggal 4 Juli 2022, dan BIDAYAH (Almarhumah) meninggal dunia pada Tanggal 14 Nopember 2005, sesuai dengan surat Akta Keterangan Kematian No. 6473—

Halaman 11 dari 53 Putusan Perkara Perdata 29/PDT/2023/PT TJS



KM-13022014-0001, tanggal 3 Mai 2021 karenanya berhak atas tuntutan hukum kepada Tergugat;

6. Menyatakan bahwa semua surat-surat Penguasaan atas Hak atas objek sengketa yang dimiliki oleh Para Penggugat, seluruhnya adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;

7. Menyatakan bahwa objek sengketa seluas Kurang lebih 60.000 m2 (200 M X300 M) terletak di-Lokasi /lahan perbatasan yang terletak (Dahulu) di Desa Juata Laut Rt.01 Kecamatan Tarakan Barat Kotif Tarakan Provinsi Kalimantan Timur (sekarang) di Jln. Bengawan Indah (Tanjung Pungut) Rt.01, Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara seluas kurang lebih + 60.000 M2 (kurang lebih enam puluh ribu meter persegi) atas nama ZAINAL ABIDIN sebagaimana surat keterangan dari Kepala Kampung Karang Anyar, tertanggal 14 Maret 1982 yang ditindak lanjuti dengan Sket permohonan yang dimohonkan tertanggal 14 Maret 1982 oleh yang bersangkutan sehingga timbulah Sket Rekomendasi dari Kepala Kampung Karang Anyar No.102/KAS/1982, tanggal 14 Maret dengan batas;batas :

Utara ; Perbatasan kelompok Sdr. Supri M.Noor

Timr : Perbatasan PT.KPUC

Selatan : perbatasan PT.ABC

Barat : Perbatasan Asri

Adalah sah milik PARA PENGGUGAT ;-

8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi sebagai akibat perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 BW) sebagaimana telah diperinci di atas kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, dengan perincian sebagai berikut :

Kerugian materil

Bahwa Para Penggugat tidak dapat memanfaatkan tanah perbatasan dimaksud untuk keperluan usaha maupun tempat tinggal karena dikuasai oleh Tergugat-I selama kurang lebih 16 tahun atau sejak tahun 2007 hingga sampai dengan saat ini dengan perhitungan sebagai berikut ;

Ganti kerugian atas uang sewa atau denda atau bunga Sejak bulan Pebruari tahun 2007 sampai dengan bulan pebruai 2023 atau selama 16 tahun (enam belas tahun) dengan perhitungan : 2 % dari harga tanah per meter Rp 200.000.- (harga taksasi tanah secara umum) = Rp.4.000 x60.000 M2= Rp.240.000.000,- x16= Rp3.840.000.000.- (tiga milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah).

Halaman 12 dari 53 Putusan Perkara Perdata 29/PDT/2023/PT TJS



Kerugian Immaterial :

Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat-I yang telah menguasai tanah Para Tergugat tanpa title hokum yang benar serta kemudian menggunakan surat yang diduga palsu dimana surat pelepasan tersebut dipergunakan untuk mengajukan permohonan penerbitan sertifikat kepada Tergugat-III kemudian oleh Tergugat-III diterbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01393 tanpa prosedur yang benar serta rekayasa lokasi tanah dan pengukuran memasukkan lahan perbatasan milik Para Penggugat kedalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.01393 atas nama Tergugat-I, dengan dasar surat pelepasan yang dibuat oleh Tergugat-II yang diduga telah memalsukan data dan tanda tangan Zainal Abidin (Orang Tua Para Penggugat) kemudian Tergugat-I telah menguasai dan melakukan kegiatan pembangunan dilahan milik Para Penggugat tanpa title atau alas hukum yang sah ,telah membawa konsekwensi logis baik secara psikologis maupun sosiologis dimata masyarakat dan kalangan keluarga telah menimbulkan kerugian immaterial yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun demikian tidak kurang dari Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) , mengingat status dari perwakilan Para Penggugat yang telah dirampas hak-haknya oleh Tergugat-I, Tergugat-II dan dibantu Tergugat-III, untuk itu mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim agar menghukum Para Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng tunai dan sekaligus kerugian immaterial sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada Para Penggugat sebagai ganti rugi Immaterial .

9. Menyatakan Sita Jaminan yang diletakkan atas objek sengketa seluas kurang lebih 60.000 M2 (200 x 300 M) oleh Pengadilan Negeri Tarakan, yang terletak di Jalan :

DAHULU :

Jalan / Rt : 01
Desa/Kelurahan : Juata Laut
Kecamatan : Tarakan
Kota : Administratif Tarakan
Provinsi : Kalimantan Timur

SEKARANG :

Jalan/ Rt. : Jln. Sungai Bengawan Rt.01
Kelurahan : Juata Permai
Kecamatan : Tarakan Utara
Kota : T a r a k a n

Halaman 13 dari 53 Putusan Perkara Perdata 29/PDT/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi : Kalimantan Utara

Adalah sah dan berharga

10. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp..500.000, (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

11. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) meskipun ada upaya hukum Banding atau Kasasi;

12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul disemua tingkat Peradilan perkara ini;

A T A U :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I sebagaimana dalam Kontra Memori Bandingnya telah menyatakan sebagai berikut :

Bahwa Terbanding I dengan ini menyatakan sependapat dengan isi pertimbangan-pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama beserta amar Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN.Tar tertanggal 5 Oktober 2023. Terbanding I menolak dengan tegas semua alasan keberatan beserta dalil-dalil Pembanding dalam Memori Banding, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Terbanding I dalam Kontra Memori Banding *a quo*.

Bahwa terhadap keberatan-keberatan yang telah disampaikan oleh Pembanding di dalam Memori Bandingnya, seluruhnya telah dipertimbangkan dan diperiksa oleh Judex Factie sehingga dengan demikian Memori Banding *a quo* sudah tidak ada alasan-alasan yang baru lagi yang disampaikan oleh Pembanding.

Sebagaimana yang disampaikan dalam pertimbangan Putusan Judex Factie Tingkat Pertama pada halaman 54 paragraf kedua sampai dengan halaman 60 paragraf pertama yang antara lain sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa dalam pembuktian suratnya, Penggugat telah mengajukan 21 (dua puluh satu) bukti surat. Setelah majelis memeriksa satu persatu bukti surat Penggugat, majelis mendapati bukti surat bertanda P.2 berupa Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah Dan Semua Kepentingan tertanggal 12 Februari 2007, yang mana didalam surat tersebut dinyatakan bahwa Sdr. ZAINAL

Halaman 14 dari 53 Putusan Perkara Perdata 29/PDT/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABIDIN (Orang Tua Para Penggugat) telah melepaskan tanah (obyek sengketa) kepada Tergugat I. Pada surat pelepasan tanah tersebut terdapat tanda tangan ZAINAL ABIDIN sebagai pihak yang melepaskan tanah. Terhadap bukti surat ini, apabila dihubungkan dengan dalil Gugatan Penggugat, maka Bukti Surat bertanda P.2 inilah yang dimaksud oleh Penggugat sebagai surat yang telah dipalsukan oleh Para Tergugat, sehingga Tergugat I bisa menguasai tanah obyek sengketa;

Menimbang, bawa selanjutnya majelis memeriksa lagi bukti-bukti surat Penggugat lainnya, untuk mencari bukti surat yang mempunyai pembuktian pada dalil Pemalsuan Surat Pelepasan Tanah dari ZAINAL ABIDIN. Pada bukti-bukti surat Penggugat lainnya tersebut, majelis mendapati bukti surat bertanda P.14 berupa Surat Pengaduan Dugaan Pemalsuan Surat dari AMMAR YASIN (Penggugat 3) kepada Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kaltara tertanggal 9 Februari 2023, kemudian Bukti surat bertanda P.15 berupa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kaltara kepada Sdr. AMMAR YASIN, tertanggal Februari 2023, kemudian bukti surat P.16 berupa Undangan Wawancara Klarifikasi Perkara dari Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kaltara kepada Sdr. AMMAR YASIN tertanggal Maret 2023;

Menimbang, bahwa setelah majelis membaca bukti surat bertanda P.14 berupa Laporan Polisi dari Penggugat, disitu Penggugat melaporkan mengenai dugaan pemalsuan "Tanda Tangan" orang tua Penggugat yang bernama ZAINAL ABIDIN, yang tertera pada Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan tertanggal 12 Februari 2007 (Bukti P.2), kemudian pada bukti surat bertanda P.15 berupa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kaltara kepada Penggugat, disitu Polda Kaltara menyampaikan kepada Penggugat 3 bahwa laporan Penggugat tentang adanya dugaan tanda tangan palsu pada Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan, masih akan diteliti oleh Polda Kaltara. Pada bukti surat Penggugat bertanda P.15 berupa SP2HP tersebut, terlihat bahwa Polda Kaltara, masih melakukan Penyidikan/Penelitian atas laporan Penggugat tersebut, dan belum menaikkannya ke tahap Penyidikan guna mencari Tersangkanya. Artinya, Laporan Penggugat tersebut, Pihak Kepolisian belum menemukan indikasi adanya dugaan tanda tangan palsu pada Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan atas nama ZAINAL ABIDIN. Untuk itu bukti surat Penggugat bertanda P.14 dan P.15, tidak dapat membuktikan apa-apa terhadap dugaan surat palsu seperti yang dimaksud oleh Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti surat bertanda P.16 berupa Undangan Wawancara Klarifikasi Perkara dari Polda Kaltara kepada AMMAR YASIN (Penggugat-3), setelah majelis baca, majelis melihat bahwa bukti surat tersebut juga tidak bisa membuktikan apa-apa terhadap dalil pemalsuan tanda tangan ZAINAL ABIDIN pada Surat Pelepasan Tanah, karena bukti surat bertanda P.16 tersebut hanya berupa surat Undangan Wawancara kepada AMMAR YASIN, tanpa terungkap dipersidangan ini apa isi pertemuan antara Polda Kaltara dengan AMMAR YASIN tersebut;

Menimbang, bahwa pada bukti surat lainnya, Penggugat ada mengajukan Bukti surat bertanda P.17 berupa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tertanggal 26 Agustus 2022, beserta lampirannya yakni Surat Panggilan dari Polda Kaltara kepada Sdr. RUSLI S.H, Bin (Alm) ABDUL RAHMAN untuk diperiksa sebagai

Halaman 15 dari 53 Putusan Perkara Perdata 29/PDT/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka, tertanggal 29 Desember 2022, kemudian Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka kepada Sdr. RUSLI, S.H., Bin (Alm) ABDUL RAHMAN dari Polda Kaltara, tertanggal 29 Desember 2022, kemudian Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka dari Polda Kaltara kepada RUSLI, S.H., Bin (Alm) ABDUL RAHMAN, tertanggal 28 Desember 2022. Kemudian bukti surat bertanda P.18 berupa Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka dari Polda Kaltara kepada RUSLI, S.H., Bin (Alm) ABDUL RAHMAN, tertanggal 28 Desember 2022, kemudian bukti surat bertanda P.19 berupa Surat Ketetapan Tersangka dari Polda Kaltara kepada Sdr. BAMBANG DWI MARGONO Bin (Alm) SAMIDI, tertanggal 28 Desember 2022, kemudian bukti surat bertanda P.20 berupa Surat Ketetapan Tersangka dari Polda Kaltara kepada Sdr. SYAIFUL ANWAR Bin (Alm) KINOK, tertanggal 28 Desember 2022, kemudian bukti surat bertanda P.21 berupa Surat Panggilan dari Polda Kaltara kepada Sdr. Drs. ARDIANSYAH Bin (Alm) BASRAN Y, tertanggal 29 Desember 2022;

Menimbang, bahwa apabila melihat tanggal terbitnya bukti-bukti surat Penggugat bertanda P.17. P.18, P.19, P.20 dan P. 21, berupa Surat-Surat Penetapan Tersangka dari Polda Kaltara, yang kesemuanya terbit antara tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022, berarti Surat-Surat Penetapan Tersangka dari Polda Kaltara tersebut bukan dari hasil dari laporan Penggugat, karena sebagaimana bukti surat Penggugat bertanda P.14, berupa Laporan Penggugat pada Polisi, Penggugat baru melapor ke Polda Kaltara nanti pada tanggal 9 Februari 2023. Ini artinya Penetapan Tersangka dari Polda Kaltara sebagaimana bukti surat bertanda P.17. P.18, P.19, P.20 dan P. 21 tersebut, adalah tindak lanjut Polisi dari hasil laporan orang lain, yang merasa dirugikan akibat terbitnya Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan, antara orang tua Penggugat (ZAINAL ABIDIN) dengan Tergugat I, namun terhadap Laporan Penggugat yang tanggal 9 Februari 2023, belum ada Tersangkanya dari Polda Kaltara, bahkan Polda Kaltara belum menaikan status laporan Penggugat dari Penyelidikan ke tahap Penyidikan, hal ini tentulah disebabkan karena Pihak Polda Kaltara belum menemukan dugaan pemalsuan tanda tangan ZAINAL ABIDIN pada Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan, sebagaimana laporan Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat berupa laporan polisi diatas, majelis tidak lagi melihat ada bukti surat lain dari Penggugat yang dapat membuktikan dalilnya bahwa tanda tangan orang tua Penggugat pada Surat Pelepasan Tanah telah dipalsukan. Seharusnya Penggugat mengajukan bukti surat yang ada tanda-tangan ZAINAL ABIDIN, yang bentuknya berbeda dengan tanda tangan ZAINAL ABIDIN pada Surat Pelepasan Tanah tersebut, untuk menjadi pembandingan majelis dalam menilai apakah tanda tangan Sdr. ZAINAL ABIDIN palsu atau tidak pada Surat Pelepasan Tanah tersebut. Pada lampiran bukti surat Penggugat bertanda P.1 berupa Berita Acara Hasil Peninjauan Lokasi, ada tanda tangan ZAINAL ABIDIN, kemudian pada bukti surat bertanda P.12 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama ZAINAL ABIDIN, juga ada tanda tangan ZAINAL ABIDIN. Apabila tanda tangan ZAINAL ABIDIN pada kedua surat tersebut (Bukti P.1 dan Bukti P.12), disandingkan dengan tanda tangan ZAINAL ABIDIN pada Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan, yang tanda tangannya dinyatakan palsu oleh Penggugat, maka secara kasat mata, tanda tangan ZAINAL ABIDIN pada surat bertanda P.1 dan P.12 tersebut, sangat mirip dengan tanda tangan ZAINAL ABIDIN pada Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan tertanggal 12 Februari 2007 tersebut, baik bentuknya, maupun

Halaman 16 dari 53 Putusan Perkara Perdata 29/PDT/2023/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tarikan coretannya, artinya majelis tidak melihat adanya perbedaan bentuk tanda tangan ZAINAL ABIDIN pada ketiga bukti surat yang berbeda tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat yang telah dipertimbangkan diatas, majelis tidak menemukan lagi bukti surat milik Penggugat yang dapat membuktikan kalau tanda tangan ZAINAL ABIDIN pada Surat Pelepasan Tanah tertanggal 12 Februari 2007 tersebut telah dipalsukan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti yang menyatakan bahwa tanda tangan ZAINAL ABIDIN pada Surat Pelepasan Tanah antara ZAINAL ABIDIN dengan Tergugat I, telah dipalsukan, hanya bukti berupa Laporan Polisi, yang mana laporan polisi Penggugat tersebut, hingga saat sidang acara pembuktian dalam perkara a quo berakhir pada tanggal 7 September 2023, Penggugat tidak ada mengajukan bukti, kalau Laporan Polisinya telah naik ke tahap Penyidikan, maka majelis menganggap bahwa Laporan Polisi Penggugat tersebut, hingga saat ini masih tetap bestatus Penyelidikan/Penelitian, artinya, Laporan Polisi Penggugat mengenai tanda tangan ZAINAL ABDIDIN pada Surat Pelepasan Tanah telah dipalsukan, Pihak Kepolisian belum menemukan bukti permulaannya, padahal jarak antara Penggugat melaporkannya ke Pihak Kepolisian yakni pada tanggal 9 Februari 2023, hingga kesempatan pembuktian yang diberikan majelis dalam perkara a quo berakhir, yakni tanggal 7 September 2023, sudah berjarak kurang lebih tujuh bulan, hal tersebut menurut majelis, adalah waktu yang cukup panjang kalau hanya untuk polisi memperoleh bukti permulaan yang cukup, untuk menyatakan bahwa benar telah terjadi dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan, sehingga bisa menaikkan status Laporan Penggugat ke tahap Penyidikan, namun kenyataannya, Laporan Polisi Penggugat tersebut masih belum juga naik ke tahap Penyidikan, untuk itu dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tanda tangan ZAINAL ABIDIN pada Surat Pelepasan Tanah antara ZAINAL ABIDIN dengan Tergugat I, telah dipalsukan, menurut majelis belum bisa dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Kesimpulannya Penggugat menyatakan, bahwa kalau benar tanah ZAINAL ABIDIN sudah dijual pada Tergugat I pada tanggal 12 Februari 2007, lalu kenapa ada Surat Konfirmasi Kepemilikan Lahan dari Camat Tarakan Utara kepada Sdr. ZAINAL ABIDIN pada tanggal 22 Februari 2016. Setelah majelis melihat bukti surat yang mendukung dalil Penggugat tersebut, majelis mendapatinya pada bukti surat Penggugat bertanda P.3 berupa Surat Konfirmasi Kepemilikan Lahan dari Camat Tarakan Utara kepada Sdr. ZAINAL ABIDIN pada tanggal 22 Februari 2016. Pada Surat tersebut majelis hanya melihat berupa Surat Undangan kepada Pemilik Lahan yang salah satunya adalah ZAINAL ABIDIN dan ada juga Tergugat I, namun apa yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut, tidak ada terungkap. Bukti surat bertanda P.3 tersebut, menurut majelis tidak dapat membuktikan apa-apa terhadap dugaan pemalsuan tanda tangan ZAINAL ABIDIN seperti yang dimaksud oleh Penggugat, karena undangan pertemuan dalam Bukti Surat bertanda P.3 tersebut, bisa membicarakan apa saja, bisa jadi membicarakan tanah ZAINAL ABIDIN yang lain (Yang bukan Obyek Sengketa), atau bisa membicarakan apa saja. Berdasarkan hal tersebut, maka bukti surat bertanda P.3 ini juga tidak bisa membuktikan apa-apa;

Menimbang, bahwa Penggugat juga dalam kesimpulannya menyatakan bahwa saksi Tergugat I, yakni DENO RANTE DANU mengatakan bahwa selain ZAINAL ABIDIN yang dihubungi oleh saksi DENO RANTE DANU karena tanahnya

Halaman 17 dari 53 Putusan Perkara Perdata 29/PDT/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dibebaskan oleh Tergugat I, ada orang lain yang juga dihubungi oleh Saksi DENO RANTE DANU, yakni Sdr. JULIUS ASRI ANHAR, karena ia juga memiliki lahan di lokasi yang akan dibebaskan oleh Tergugat I. Namun kenyataannya, nama JULIUS ASRI ANHAR tidak masuk namanya sebagai orang yang diminta konfirmasi kepemilikan tanah di Kecamatan Tarakan Utara pada tanggal 22 Februari 2016 sebagaimana bukti surat Penggugat bertanda P.3. Terhadap hal ini juga tidak bisa dijadikan dasar bahwa saksi Tergugat I berbohong, karena bisa saja Sdr. JULIUS ASRI ANHAR tidak dipanggil oleh Pihak Kecamatan Tarakan Utara, karena Pihak Kecamatan Tarakan Utara tidak ada keperluan lagi dengan Sdr. JULIUS ASRI ANHAR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat semuanya hanya banyak menerangkan tentang posisi lokasi obyek sengketa. Yakni mereka menerangkan bahwa benar tanah obyek sengketa adalah milik ZAINAL ABIDIN, kemudian mengenai posisi lokasi obyek sengketa yang berada disebelah lokasi milik THAMRIN EDI, kemudian lokasi tersebut dahulu namanya Desa Juata Laut Rt. 01 Kec. Tarakan Barat Kota Administratif Tarakan Provinsi Kalimantan Timur, saat ini nama jalan dan daerahnya berganti menjadi Jalan Bengawan Indah (Tanjung Pungut) Rt. 01 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara. Namun mengenai apakah ZAINAL ABIDIN belum pernah mengalihkan tanah tersebut ke pihak lain, termasuk ke Tergugat I, para saksi tersebut tidak ada yang tahu secara pasti, untuk itu para saksi tersebut juga tidak banyak membantu dalam pembuktian dalil Penggugat mengenai pemalsuan Surat Pelepasan Tanah;

Menimbang, bahwa sebaliknya, setelah majelis memeriksa bukti-bukti surat Para Tergugat, majelis mendapati bukti surat Tergugat I bertanda T.4 berupa Surat Pernyataan dan Jaminan tertanggal 12 Februari 2007. Surat tersebut telah dibubuhi materai, tanda tangan serta cap jempol ZAINAL ABIDIN. Di surat tersebut, Sdr. ZAINAL ABIDIN pada pokoknya dengan tegas menyatakan bahwa ia siap mengembalikan uang yang telah ia terima dari PT. Tarakan Chip Mill (Tergugat I), apabila dikemudian hari ada Putusan Pengadilan yang mengabulkan Gugatan dari Pihak lain, atas tanah yang telah dilepaskannya ke PT. Tarakan Chip Mill, sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan tertanggal 12 Februari 2007. Apabila melihat isi surat tersebut, maka jelas terlihat bahwa Sdr. ZAINAL ABIDIN mengakui telah menerima uang untuk melepaskan tanah sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan tertanggal 12 Februari 2007. Terhadap surat ini, selama tidak ada yang dapat membuktikan bahwa Surat Pernyataan dari ZAINAL ABIDIN tersebut diperoleh dengan cara yang melanggar hukum, maka surat tersebut harus dianggap benar isinya. Untuk itu majelis menganggap bahwa Tergugat I telah membayar sejumlah uang kepada ZAINAL ABIDIN, untuk membebaskan tanah milik ZAINAL ABIDIN, sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan tertanggal 12 Februari 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, majelis menilai bahwa bukti-bukti dari Penggugat tidak dapat membuktikan kalau tanda tangan orang tua mereka telah dipalsukan dalam Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan tertanggal 12 Februari 2007, untuk itu Majelis menyatakan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;" Berdasarkan pertimbangan Hukum Judex Factie tersebut di atas, maka tidak terbukti ada pemalsuan tanda tangan Zainal Abidin dan Terbanding I/Tergugat I terbukti telah

Halaman 18 dari 53 Putusan Perkara Perdata 29/PDT/2023/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar sejumlah uang kepada Zainal Abidin untuk membebaskan tanah Zainal Abidin sehingga Zainal Abidin serta Ahli Warisnya sudah tidak berhak lagi terhadap tanah objek sengketa *a quo*. Dengan demikian seluruh keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding di dalam Memori banding harus dikesampingkan karena sudah tidak beralasan hukum sama sekali.

Namun demikian karena Pembanding menyatakan keberatan atas bukti-bukti yang telah disampaikan oleh Terbanding I maka Terbanding I akan membantah seluruh keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding. Adapun bantahan Terbanding I sebagai berikut:

A. KEBERATAN TERBANDING I TERHADAP ALASAN-ALASAN PEMBANDING DALAM MEMORI BANDING HALAMAN 5 (LIMA) PARAGRAF 2 (DUA).

1. Bahwa Pembanding dalam Memori Banding halaman 5 paragraf kedua menyebutkan sebagai berikut:

“Bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim Judex Factie di atas maka dapat disimpulkan bukti surat yang diajukan Penggugat berupa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tertanggal 26 Agustus 2022 (P-17); Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka dari Polda Kaltara kepada RUSLI, S.H., Bin (Alm) ABDUL RAHMAN, tertanggal 28 Desember 2022 (P-18); Surat Ketetapan Tersangka dari Polda Kaltara kepada Sdr. BAMBANG DWI MARGONO Bin (Alm) SAMIDI, tertanggal 28 Desember 2022 (P-19); Surat Ketetapan Tersangka dari Polda Kaltara kepada Sdr. SYAIFUL ANWAR Bin (Alm) KINOK, tertanggal 28 Desember 2022 (P-20); dan Surat Panggilan dari Polda Kaltara kepada Sdr. Drs. ARDIANSYAH Bin (Alm) BASRAN Y, tertanggal 29 Desember 2022 (P-21) tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti untuk membuktikan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa telah terjadi dugaan pemalsuan tanda tangan Zainal Abidin dalam Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan bukti surat tertanda P-2, sebab kesemua bukti surat P-17 s.d P-21 yang diajukan Penggugat merupakan tindak lanjut Kepolisian dari hasil laporan orang lain bukan laporan Penggugat. Hal ini menurut Pembanding merupakan dalil yang tidak mendasar sebab jikaau Hakim Judex Factie lebih teliti dan melihat relevansi bukti surat Penggugat secara komprehensif maka seharusnya Majelis Judex Factie mengindahkan adanya fakta hukum bahwa hasil Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tertanggal 26 Agustus 2022 (P-17) yang merupakan hasil tindak lanjut dari laporan pihak lain tersebut

Halaman 19 dari 53 Putusan Perkara Perdata 29/PDT/2023/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didasarkan pada Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan tertanggal 12 Februari 2007 a.n. Zainal Abidin, dengan kata lain Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan a.n Zainal Abidin a quo turut dijadikan sebagai dasar dan bukti permulaan untuk melaporkan tindak pidana dugaan pemalsuan surat/dokumen di mana hasil laporan ini telah naik statusnya ke tingkat penyidikan dan daripadanya telah ditetapkan beberapa orang tersangka sebagaimana tercantum dalam bukti surat tertanda P-18 s.d P-21;"

2. Bahwa faktanya Laporan Polisi atas dugaan tindak pidana keterangan palsu yang disangkakan terhadap 6 (enam) orang *vide* bukti P-17 sampai dengan P-21 yang diajukan oleh Pembanding tidak ada hubungan atau kaitannya dengan perkara *a quo*, karena terbukti berdasarkan bukti P-17 sampai dengan P-21 bahwa Pembanding bukanlah sebagai pelapor/korban atas dugaan tindak pidana tersebut.

Bahwa terbukti Laporan Polisi atas dugaan tindak pidana keterangan palsu (*vide* bukti P-17 sampai dengan P-21) tidak terkait dengan perkara *a quo*, hal ini dapat dilihat dari adanya perbedaan objek laporan atau barang bukti yang diajukan oleh pelapor, sehingga dalil atau argumentasi dari Pembanding tidak terbukti, malah sebaliknya Terbanding I dapat membuktikan bahwa antara objek dalam perkara *a quo* tidak ada kaitannya dengan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan tanggal 12 Februari 2007 antara Zainal Abidin dengan PT. Tarakan Chip Mill (*vide* bukti Tergugat I T-2).

3. Bahwa pengaduan yang dibuat oleh Pembanding di Polda Kalimantan Utara (*vide* bukti P-17 sampai dengan P-21) atas dugaan tindak pidana keterangan palsu dalam Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan tanggal 12 Februari 2007 antara Zainal Abidin dengan PT. Tarakan Chip Mill (*vide* Bukti Tergugat I T-2), faktanya tidak terbukti hal ini dapat dibuktikan dengan proses laporan telah dihentikan oleh Penyidik Kepolisian Daerah Kalimantan Utara dan apalagi belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, sehingga dengan demikian belum terbukti adanya dugaan pemalsuan surat sebagaimana yang didalilkan oleh Pembanding.

4. Bahwa Pertimbangan Putusan Judex Factie Tingkat Pertama halaman 56 paragraf kedua yang menyebutkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 53 Putusan Perkara Perdata 29/PDT/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, bahwa apabila melihat tanggal terbitnya bukti-bukti surat Penggugat bertanda P.17. P.18, P.19, P.20 dan P. 21, berupa Surat-Surat Penetapan Tersangka dari Polda Kaltara, yang kesemuanya terbit antara tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022, berarti Surat-Surat Penetapan Tersangka dari Polda Kaltara tersebut bukan dari hasil dari laporan Penggugat, karena sebagaimana bukti surat Penggugat bertanda P.14, berupa Laporan Penggugat pada Polisi, Penggugat baru melapor ke Polda Kaltara nanti pada tanggal 9 Februari 2023. Ini artinya Penetapan Tersangka dari Polda Kaltara sebagaimana bukti surat bertanda P.17. P.18, P.19, P.20 dan P. 21 tersebut, adalah tindak lanjut Polisi dari hasil laporan orang lain, yang merasa dirugikan akibat terbitnya Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan, antara orang tua Penggugat (ZAINAL ABIDIN) dengan Tergugat I, namun terhadap Laporan Penggugat yang tanggal 9 Februari 2023, belum ada Tersangkanya dari Polda Kaltara, bahkan Polda Kaltara belum menaikan status laporan Penggugat dari Penyelidikan ke tahap Penyidikan, hal ini tentulah disebabkan karena Pihak Polda Kaltara belum menemukan dugaan pemalsuan tanda tangan ZAINAL ABIDIN pada Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan, sebagaimana laporan Penggugat;"

Pertimbangan hukum Judex Factie sebagaimana dikutip di atas sudah sesuai dengan kaidah hukum, Judex Factie memberikan pertimbangan hukum sesuai dengan fakta yang didapat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan. Bahwa sesuai dengan apa yang tertulis pada bukti P-17 sampai dengan P-21 pada kenyatannya bukanlah Laporan Polisi yang dibuat oleh Pembanding, sehingga sangat beralasan hukum Judex Factie menolak gugatan a quo untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka terbukti dalil-dalil keberatan Pembanding tidak berdasar sama sekali dan tidak sesuai dengan hukum. Oleh karena itu, sudah sepatutnya keberatan-keberatan Pembanding ditolak untuk seluruhnya.

B. KEBERATAN TERBANDING I TERHADAP ALASAN-ALASAN PEMBANDING DALAM MEMORI BANDING HALAMAN 7 (TUJUH) PARAGRAF 3 (TIGA).

Halaman 21 dari 53 Putusan Perkara Perdata 29/PDT/2023/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding keberatan atas pertimbangan hukum Judex Factie pada halaman 59 paragraf terakhir Putusan Judex Factie Tingkat Pertama yang berbunyi:

“Menimbang, bahwa sebaliknya, setelah majelis memeriksa bukti-bukti surat Para Tergugat, majelis mendapati bukti surat Tergugat I bertanda T.4 berupa Surat Pernyataan dan Jaminan tertanggal 12 Februari 2007. Surat tersebut telah dibubuhi materai, tanda tangan serta cap jempol ZAINAL ABIDIN. Di surat tersebut, Sdr. ZAINAL ABIDIN pada pokoknya dengan tegas menyatakan bahwa ia siap mengembalikan uang yang telah ia terima dari PT. Tarakan Chip Mill (Tergugat I), apabila dikemudian hari ada Putusan Pengadilan yang mengabulkan Gugatan dari Pihak lain, atas tanah yang telah dilepaskannya ke PT. Tarakan Chip Mill, sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan tertanggal 12 Februari 2007. Apabila melihat isi surat tersebut, maka jelas terlihat bahwa Sdr. ZAINAL ABIDIN mengakui telah menerima uang untuk melepaskan tanah sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan tertanggal 12 Februari 2007. Terhadap surat ini, selama tidak ada yang dapat membuktikan bahwa Surat Pernyataan dari ZAINAL ABIDIN tersebut diperoleh dengan cara yang melanggar hukum, maka surat tersebut harus dianggap benar isinya. Untuk itu majelis menganggap bahwa Tergugat I telah membayar sejumlah uang kepada ZAINAL ABIDIN, untuk membebaskan tanah milik ZAINAL ABIDIN, sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan tertanggal 12 Februari 2007.”

Bahwa Pertimbangan hukum Judex Factie telah tepat dan benar serta sesuai dengan hukum dan telah didukung dengan Keterangan Saksi dan Keterangan Ahli pada saat proses pembuktian perkara a quo, sehingga keberatan Pembanding tidak beralasan dan layak untuk dikesampingkan

Bahwa oleh karena itu Terbanding I keberatan dan menolak seluruh dalil Pembanding atas keberatan Pembanding sebagaimana yang tertuang di dalam Memori Banding halaman 7 paragraf 3 yang menyebutkan sebagai berikut:

“Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terlihat Majelis Hakim Judex Factie hanya serta merta menyimpulkan bahwa bukti surat Tergugat-I tertanda T-4 berupa Surat Pernyataan dan Jaminan tertanggal 12 Februari 2007 kiranya

Halaman 22 dari 53 Putusan Perkara Perdata 29/PDT/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah cukup membuktikan bahwa Tergugat-I telah melakukan pembayaran dan daripadanya Sdr. Zainal Abidin telah menerima sejumlah uang atas pelepasan hak atas tanah dan semua kepentingannya tersebut terhadap pihak Tergugat-I. Namun, sebagaimana diketahui dalam Hukum Acara Perdata mengenai hukum pembuktian sebagai pedoman yang diberikan oleh Pasal 1865 B.W atau KUHPerdata menyatakan "Barangsiapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa atas nama ia mendasarkan atas sesuatu hak diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu sebaliknya barang siapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu". Tugas hakim judex factie adalah menjaga kepentingan kedua belah pihak/ para justiciable agar kedua pihak itu tidak ada dirugikan dan beban pembuktian itu boleh berat sebelah sebab tidak setiap orang dapat membuktikan sesuatu yang benar dan dimungkinkan pula seorang dapat membuktikan yang tidak benar; Bahwa, menurut Pembanding, Majelis Hakim Judex Factie seharusnya menerapkan beban pembuktian berimbang kepada kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya, akan tetapi yang terlihat dalam pertimbangan hukum a quo justru adanya ketimpangan serta keberpihakan Majelis Hakim Judex Factie sebab jikalau Tergugat-I mendalilkan bahwa ia telah melakukan pembayaran terhadap pelepasan tanah a.n Zainal Abidin tersebut maka setidaknya Tergugat-I dapat memperlihatkan ataupun mengajukan bukti surat berupa kwitansi pembayaran ataupun bukti pembayaran sejenisnya sebagaimana dalil Tergugat-I terlebih mengingat Tergugat-I merupakan badan hukum (Perseroan) sehingga sangat tidak mungkin jika hal-hal mengenai manajemen keuangan baik pengeluaran dan pemasukan dana/uang perusahaan tidak ada arsip berkaitan dengan hal tersebut. Bahkan sampai tahap putusan Judex Factie Tingkat pertama, pihak Tergugat sama sekali tidak mengajukan satu bukti pun yang sekiranya dapat menunjukkan dan membuktikan jika Tergugat-I telah membayar ganti rugi pelepasan hak atas tanah a.n Zainal Abidin tersebut, maka patut kiranya jika dalil Tergugat-I yang telah membayar ganti rugi tersebut tidak bisa dibuktikan;"

Adapun alasan-alasan keberatan dan penolakan dari Terbanding I adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalil keberatan yang disampaikan oleh Pembanding jelas keliru, pembuktian atas terjadinya peristiwa hukum jual beli khususnya mengenai

Halaman 23 dari 53 Putusan Perkara Perdata 29/PDT/2023/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelunasan pembayaran tidak hanya mengandalkan bukti kwitansi pembayaran, karena bukti kwitansi bukanlah satu-satunya bukti yang dapat menerangkan telah terjadinya pembayaran.

Bahwa bukti yang diajukan Tergugat I yakni bukti T-2 dan T-4 berupa Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah beserta Surat Pernyataan Jaminan sudah cukup menerangkan dan membuktikan bahwa Zainal Abidin telah menerima pembayaran dari Terbanding I, terlebih lagi isi dari surat penyataan dan jaminan menerangkan bahwa Zainal Abidin bersedia mengembalikan dana yang telah diterima dari Terbanding I selain itu terdapat juga tanda tangan di atas meterai beserta cap jempol yang dilakukan oleh Zainal Abidin selaku penjual dan atau pemilik tanah sebagai bentuk persetujuan dari penjual atau pemilik tanah.

2. Bahwa beban pembuktian sebagaimana yang diatur pada pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jelas-jelas wajib untuk dipenuhi oleh Pembanding (dahulu Penggugat) karena secara hukum jelas mengatur bahwa siapa yang menggugat maka Penggugatlah yang wajib untuk membuktikan, faktanya dalam proses pembuktian Terbanding sudah membuktikan bahwa Zainal Abidin telah menjual atau melepaskan hak atas tanah dan menerima pembayaran dari Terbanding sebagaimana Vide bukti T-2 dan T-4, dengan demikian jelas terbukti dalil Pembanding keliru sehingga sudah selayaknya untuk dikesampingkan.

3. Bahwa selain daripada itu sesuai dengan fakta yang terjadi, selama kurang lebih 15 tahun dihitung sejak transaksi pelepasan hak pada tahun 2007 yang dilakukan antara Terbanding I dengan orang tua Pembanding (Zainal Abidin) sampai dengan orang tua Pembanding (Zainal Abidin) meninggal dunia pada tahun 2022, Zainal Abidin tidak pernah mengajukan keberatan dalam bentuk apapun termasuk tidak pernah mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Tarakan, bahkan Zainal Abidin tidak pernah melaporkan Terbanding I di Kepolisian, maka sangatlah aneh dan patut untuk dipertanyakan kenapa ahli waris dalam hal ini Pembanding setelah 15 tahun kemudian tiba-tiba dengan tanpa dasar mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Tarakan.

Padahal selama Zainal Abidin masih hidup jelas-jelas mengetahui bahwa pada tahun 2007 Terbanding I sudah melakukan kegiatan pembangunan diatas tanah yang saat ini dipermasalahkan oleh Pembanding, namun faktanya Zainal Abidin

Halaman 24 dari 53 Putusan Perkara Perdata 29/PDT/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali tidak menuntut, jelas hal ini membuktikan bahwa Gugatan yang di ajukan oleh Pembanding tidak beralasan hukum dan terbukti bahwa Pembanding tidak mempunyai kualitas dalam mengajukan Gugatan.

4. Bahwa sebagai bukti nyata bahwa Zainal Abidin telah menerima pembayaran telah Tebanding I buktikan dengan menghadirkan saksi fakta yang bernama Saudara Deno Rante, saksi fakta memberikan keterangan di bawah sumpah dan menerangkan bahwa bukti Tergugat I Nomor T-2 dan T-4 adalah benar terjadi yang selengkapanya yang menyebutkan sebagai berikut (*vide* Putusan Judex Factie Tingkat Pertama halaman 44):

"Bahwa Saksi mengetahui kalau tanah ZAINAL ABIDIN telah dibayar oleh PT. TCM setelah diberitahu oleh LOUIS DAVID pada pertengahan 2007. Bahwa tujuan LOUIS DAVID memberitahukan hal tersebut karena saksi bekerja sebagai kontraktor Land Clearing di lahan PT. TCM dan lahan yang akan dilakukan Land Clearing adalah lahan yang sudah dibeli, termasuk lahan milik ZAINAL ABIDIN. Selama saksi mengerjakan Land Clearing dan menjaga lahan milik PT. TCM yang didalamnya sudah ada juga lahan yang dibeli dari ZAINAL ABIDIN, saksi tidak pernah mendapat complain dari ZAINAL ABIDIN maupun pihak lain;"

Sesuai dengan keterangan saksi fakta, maka secara logika hukum bilamana tanah yang dilepaskan haknya dari pemilik tanah kepada pembeli belum dibayar namun sudah digarap pihak lain, maka setidaknya-tidaknya pemilik tanah yaitu Zainal Abidin pasti akan mengajukan keberatan, namun sebaliknya Zainal Abidin tidak melakukan keberatan dan membiarkan proses pembukaan lahan tetap dijalankan, sehingga dengan demikian terbukti Zainal Abidin telah menerima pembayaran dari Terbanding I.

5. Bahwa keterangan Saksi Deno Rante serta Bukti Tergugat I Nomor T-2 dan T-4 juga telah dibenarkan oleh Keterangan Ahli yaitu Dr. ling R. Sodikin Arifin, S.H.,C.N.,M.H., M.Kn., yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang keterangannya sebagaimana dimuat dalam Putusan Judex Factie halaman 45 yang menyebutkan sebagai berikut:

*"Bahwa Surat Pernyataan dan jaminan yang merupakan satu kesatuan dengan surat pelepasan tanah, **yang merupakan bukti telah diterimanya pembayaran oleh yang melakukan pelepasan**, karena dalam surat tersebut berisi pernyataan dan jaminan akan mengembalikan uang yang telah diterima dalam jangka waktu*

Halaman 25 dari 53 Putusan Perkara Perdata 29/PDT/2023/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu apabila di kemudian hari ada tuntutan pihak ketiga terhadap tanah yang dilepaskan”

Bahwa keterangan ahli dan keterangan saksi fakta Deno Rante satu sama lainnya saling mendukung dan memperkuat bukti Tergugat I Nomor T-2 dan T-4, maka jelas secara hukum Tergugat I telah membuktikan bahwa tanpa memerlukan bukti kwitansi pembayaran sudah cukup beralasan bahwa berdasarkan bukti Nomor T-2 dan T-4 Zainal Abidin telah terbukti menerima pembayaran dari Terbanding I.

6. Bahwa dalil-dalil bantahan Terbanding I sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Putusan Mahkamah Agung Kasasi Nomor 1547 K/Pdt/1983 tanggal 10 September 1984 yang menyebutkan:

“Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan berdasar alat bukti yang sah, sedangkan tergugat berhasil mempertahankan dalil bantahannya, dengan demikian gugatan ditolak”

Faktanya Pembanding dalam perkara *a quo* tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya selama proses pembuktian, sebaliknya Terbanding I dapat membuktikan dalil-dalil bantahan Tergugat I berdasarkan Bukti-Bukti Tertulis yang didukung keterangan saksi dan juga keterangan ahli. Oleh karena itu, gugatan *a quo* sudah sepatutnya ditolak oleh Judex Factie Tingkat Pertama.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dalil-dalil keberatan Pembanding tidak berdasar sama sekali dan tidak sesuai dengan hukum. Oleh karena itu, sudah sepatutnya keberatan-keberatan Pembanding ditolak untuk seluruhnya.

C. KEBERATAN TERBANDING I TERHADAP ALASAN-ALASAN PEMBANDING DALAM MEMORI BANDING HALAMAN 10 (SEPULUH) PARAGRAF 3 (TIGA).

Bahwa Pembanding keberatan atas pertimbangan hukum Judex Factie pada halaman 58 paragraf kedua Putusan Judex Factie Tingkat Pertama yang berbunyi:

“Menimbang, bahwa dalam Kesimpulannya Penggugat menyatakan, bahwa kalau benar tanah ZAINAL ABIDIN sudah dijual pada Tergugat I pada tanggal 12 Februari 2007, lalu kenapa ada Surat Konfirmasi Kepemilikan Lahan dari Camat Tarakan Utara kepada Sdr. ZAINAL ABIDIN pada tanggal 22 Februari 2016. Setelah majelis melihat bukti surat yang mendukung dalil Penggugat tersebut, majelis mendapatinya pada bukti surat Penggugat bertanda P.3 berupa Surat

Halaman 26 dari 53 Putusan Perkara Perdata 29/PDT/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konfirmasi Kepemilikan Lahan dari Camat Tarakan Utara kepada Sdr. ZAINAL ABIDIN pada tanggal 22 Februari 2016. Pada Surat tersebut majelis hanya melihat berupa Surat Undangan kepada Pemilik Lahan yang salah satunya adalah ZAINAL ABIDIN dan ada juga Tergugat I, namun apa yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut, tidak ada terungkap. Bukti surat bertanda P.3 tersebut, menurut majelis tidak dapat membuktikan apa-apa terhadap dugaan pemalsuan tanda tangan ZAINAL ABIDIN seperti yang dimaksud oleh Penggugat, karena undangan pertemuan dalam Bukti Surat bertanda P.3 tersebut, bisa membicarakan apa saja, bisa jadi membicarakan tanah ZAINAL ABIDIN yang lain (Yang bukan Obyek Sengketa), atau bisa membicarakan apa saja. Berdasarkan hal tersebut, maka bukti surat bertanda P.3 ini juga tidak bisa membuktikan apa-apa;"

Bahwa Pembanding dalam Memori Banding halaman 10 paragraf 3 menyebutkan sebagai berikut:

"Bahwa berdasarkan bunyi dalil pertimbangan a quo di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Judex Factie tingkat pertama mendalilkan bahwa terhadap korelasi bukti surat tertanda P-3 dengan keterangan saksi DENO RANTE DANU yang menerangkan bahwa Sdr. Julius Asri Anhar adalah salah satu pemilik lahan yang terletak di Kecamatan Tarakan Utara namun jika dihubungkan dengan bukti surat P-3 nama Sdr. Julis Asri Anhar tidak masuk namanya sebagai orang yang diminta konfirmasi kepemilikan tanah berdasarkan surat P-3 tetanggal 22 Februari 2016. Namun justru pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie bertentangan di sini sebab diawal pertimbangan Majelis mengenai bukti surat P-3 terkait undangan mediasi dan konfirmasi kepemilikan lahan menyatakan pada pokoknya bahwa bisa saja terjadi kemungkinan Zainal Abidin dipanggil karena masih ada persoalan lain namun justru pertimbangan ini bertolak satu sama lain dengan pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie berkaitan dengan Sdr. Julis Asri Anhar yang mengatakan bisa saja Sdr. Julis Asri Anhar sudah tidak punya kepentingannya maka tidak dipanggil untuk mediasi namun demikian halnya jika dikorelasikan berdasarkan bukti surat Tergugat-I tertanda T-2 diawal jikalau memang benar Zainal Abidin telah melepaskan segala hak dan kepentingannya, maka tentu Zainal Abidin tidak perlu dipanggil lagi untuk melakukan mediasi konfirmasi kepemilikan lahan oleh Camat Tarakan Utara maka pertimbangan Majelis Judex Factie ini sungguh tidak berdasar dan terkesan mengada-ada"

Halaman 27 dari 53 Putusan Perkara Perdata 29/PDT/2023/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan-alasan keberatan dan penolakan dari Terbanding I adalah sebagai berikut :

1. Bahwa bukti P-3 yang diajukan oleh Pembanding dalam perkara *a quo* sama sekali tidak menerangkan adanya perbuatan pemalsuan tanda tangan, bahkan Pembanding tidak dapat menghadirkan saksi-saksi yang dapat mendukung bukti P-3, sehingga dengan demikian bukti P-3 tidak mempunyai kekuatan pembuktian terhadap dalil-dalil Pembanding khususnya mengenai Zainal Abidin tidak pernah menjual tanahnya kepada Terbanding I atau adanya dugaan pemalsuan tanda tangan Zainal Abidin.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 665 K/Sip/1973 tanggal 28 Nopember 1973 berbunyi sebagai berikut:

“Satu surat bukti saja tanpa dikuatkan alat bukti lain, tidak dapat diterima sebagai pembuktian”.

Bahwa karena bukti P-3 tidak didukung dengan alat bukti lainnya mengakibatkan Pembanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, Oleh karena itu sudah sepatutnya seluruh dalil dalam gugatan *a quo* ditolak oleh Judex Factie Tingkat Pertama.

2. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dalil-dalil keberatan Pembanding tidak berdasar sama sekali dan tidak sesuai dengan hukum. Oleh karena itu, sudah sepatutnya keberatan-keberatan Pembanding ditolak untuk seluruhnya.

D. TANGGAPAN TERBANDING I ATAS ALASAN BANDING KEEMPAT

1. Bahwa keberatan Pembanding dalam Memori Banding halaman 12 paragraf 1 menyebutkan sebagai berikut:

“Bahwa faktanya berdasarkan pertimbangan a quo, menurut Pembanding dalam bukti P.1 (Berita Acara Hasil Peninjauan Lokasi) dan Bukti P.12 (Kartu Tanda Penduduk ZAINAL ABIDIN) jika dilihat secara saksama tanda tangan Zainal Abidin berbeda dengan yang ada di dalam Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan. Dan dari adanya perbedaan pada tanda tangan tersebut, maka dibuatlah laporan pemalsuan tanda tangan yang pada akhirnya telah ditetapkan beberapa tersangka dalam bukti yang telah diajukan oleh Penggugat. Dalam hal ini Majelis Hakim sangat tidak cermat dan teliti dalam pertimbangannya. Menurut Pembanding, seharusnya dalam melihat adanya korelasi antara keterangan

Halaman 28 dari 53 Putusan Perkara Perdata 29/PDT/2023/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi dengan bukti surat konfirmasi kepemilikan lahan setidaknya Hakim Judex Factie dapat menarik kesimpulan dari berkesesuaiannya antara bukti surat Penggugat dan keterangan saksi-saksi penggugat a quo, daripada **memberikan dalil pertimbangan yang inkosistensi sehubungan dengan Surat Konfirmasi Kepemilikan Lahan tersebut seperti pada pertimbangan sebelumnya, maka dari sini dapat terlihat keberpihakan serta ketimpangan dan/atau berat sebelah Majelis Hakim Judex Factie dalam memberikan pertimbangan terhadap bukti-bukti surat yang diajukan pihak Penggugat;**"

2. Bahwa keberatan Pembanding pada angka 1 di atas, hanya berlandaskan pada asumsi atau pendapat subyektifitas Pembanding sendiri, hal yang demikian jelas bertentangan dengan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding, Pembanding hanya menyimpulkan pendapat sendiri sebagaimana dalam Memori Banding dengan mengatakan bahwa Judex factie **memberikan dalil pertimbangan yang inkosistensi sehubungan dengan Surat Konfirmasi Kepemilikan Lahan tersebut seperti pada pertimbangan sebelumnya, maka dari sini dapat terlihat keberpihakan serta ketimpangan dan/atau berat sebelah Majelis Hakim Judex Factie dalam memberikan pertimbangan terhadap bukti-bukti surat yang diajukan pihak Penggugat**, Pendapat yang demikian jelas-jelas keliru dan tidak berdasar hukum.

Padahal Judex Factie telah mempertimbangkan dan menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan hukum Putusan Judex Factie Tingkat Pertama pada halaman 56 paragraf terakhir menyebutkan:

"Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat berupa laporan polisi diatas, majelis tidak lagi melihat ada bukti surat lain dari Penggugat yang dapat membuktikan dalilnya bahwa tanda tangan orang tua Penggugat pada Surat Pelepasan Tanah telah dipalsukan. Seharusnya Penggugat mengajukan bukti surat yang ada tanda-tangan ZAINAL ABIDIN, yang bentuknya berbeda dengan tanda tangan ZAINAL ABIDIN pada Surat Pelepasan Tanah tersebut, untuk menjadi pembanding majelis dalam menilai apakah tanda tangan Sdr. ZAINAL ABIDIN palsu atau tidak pada Surat Pelepasan Tanah tersebut. Pada lampiran bukti surat Penggugat bertanda P.1 berupa Berita Acara Hasil Peninjauan Lokasi, ada tanda tangan ZAINAL ABIDIN, kemudian pada bukti surat bertanda P.12 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama ZAINAL ABIDIN, juga ada tanda tangan ZAINAL ABIDIN. Apabila tanda tangan ZAINAL ABIDIN pada kedua surat tersebut (Bukti P.1 dan Bukti P.12), disandingkan dengan tanda tangan ZAINAL ABIDIN pada Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan, yang tanda tangannya dinyatakan palsu oleh Penggugat, **maka secara kasat mata, tanda tangan ZAINAL ABIDIN pada surat bertanda P.1 dan P.12 tersebut, sangat mirip**

Halaman 29 dari 53 Putusan Perkara Perdata 29/PDT/2023/PT TJS



dengan tanda tangan ZAINAL ABIDIN pada Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan tertanggal 12 Februari 2007 tersebut, baik bentuknya, maupun tarikan coretannya, artinya majelis tidak melihat adanya perbedaan bentuk tanda tangan ZAINAL ABIDIN pada ketiga bukti surat yang berbeda tersebut;”

Pertimbangan hukum Judex Factie sudah tepat dan benar serta sesuai dengan kaidah hukum, pertimbangan hukum Judex Factie tersebut di atas telah dipertimbangkan dengan cermat, Judex factie telah memeriksa tanda tangan yang diklaim oleh Pembanding adalah palsu namun sesuai dengan faktanya Judex Factie menilai bahwa secara kasat mata, tanda tangan ZAINAL ABIDIN pada surat bertanda P.1 dan P.12 tersebut, sangat mirip dengan tanda tangan ZAINAL ABIDIN pada Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan tertanggal 12 Februari 2007 tersebut, baik bentuknya, maupun tarikan coretannya, artinya majelis tidak melihat adanya perbedaan bentuk tanda tangan ZAINAL ABIDIN pada ketiga bukti surat yang berbeda tersebut, hal ini membuktikan bahwa Judex Factie secara hukum dalam mengambil keputusan telah memenuhi 3 faktor dalam mengambil keputusan yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, sehingga dalil Pembanding yang mengatakan bahwa Judex factie berat sebelah atau tidak adil adalah dalil yang menyesatkan dan mengada-ada. Oleh karena itu, sudah benar dan tepat Judex Factie Tingkat Pertama menolak gugatan *a quo* untuk seluruhnya.

3. Bahwa Terbanding I menolak dengan tegas dalil Pembanding karena Pembanding secara nyata telah memutar balikan fakta yang sebenarnya, bahwa laporan yang dibuat oleh Pembanding sampai dengan saat ini tidak dapat diproses lebih lanjut, sedangkan penetapan tersangka dugaan tindak pidana pemalsuan surat (*vide* Bukti P.17, P.18, P.19, P.20 dan P. 21) bukanlah Laporan Polisi yang dibuat oleh Pembanding, bukti-bukti tersebut sama sekali tidak ada korelasi atau hubungannya dengan perkara *a quo*, hal ini dapat dilihat dari adanya perbedaan yang dijadikan objek dan subjek pada Laporan Polisi, yaitu pelapornya bukan Pembanding dan yang dipermasalahkan bukan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan tanggal 12 Februari 2007, melainkan surat yang lain yaitu gambar ukur

4. Bahwa dalil atau argumentasi Pembanding yang mengatakan bahwa telah terjadi pemalsuan tanda tangan telah terbantahkan dengan adanya bukti berupa Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan tanggal 12 Februari 2007 antara Zainal Abidin dengan PT Tarakan Chip Mill yang ditandatangani di atas meterai serta dibubuhi cap jempol oleh Zainal Abidin. (*vide* Bukti Tergugat I T-2 dan T-4).

Bahwa apabila dihubungkan antara bukti P-1 dengan bukti T-2 dan T-4 maka dapat terlihat dengan jelas bahwa bukti P-1 yang di ajukan oleh Pembanding (Penggugat) tidak terdapat cap jempol atas nama Zainal Abidin hanya berupa tanda tangan tanpa diatas meterai, sedangkan bukti T-2 dan T-4 yang

Halaman 30 dari 53 Putusan Perkara Perdata 29/PDT/2023/PT TJS



daiajukan oleh Terbanding I jelas terdapat tanda tangan diatas meterai dan terdapat cap jempol dari Zainal Abidin selaku penjual atau pihak yang melepaskan tanah.

5. Bahwa sesuai dengan fakta persidangan seluruh saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pembanding tidak ada satu pun yang dapat menerangkan dan mengetahui secara langsung apakah tanda tangan Zainal Abidin dipalsukan, serta saksi-saksi juga tidak mengetahui mengenai transaksi jual beli tanah. Dengan demikian saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pembanding tidak mempunyai kualitas pembuktian.

6. Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama sudah konsisten dan cermat dalam mempertimbangkan bukti-bukti surat dikaitkan dengan saksi-saksi Pembanding sebagaimana pertimbangan Putusan Judex Factie Tingkat Pertama pada halaman 59 paragraf pertama sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat semuanya hanya banyak menerangkan tentang posisi lokasi obyek sengketa. Yakni mereka menerangkan bahwa benar tanah obyek sengketa adalah milik ZAINAL ABIDIN, kemudian mengenai posisi lokasi obyek sengketa yang berada disebelah lokasi milik THAMRIN EDI, kemudian lokasi tersebut dahulu namanya Desa Juata Laut Rt. 01 Kec.Tarakan Barat Kota Administratif Tarakan Provinsi Kalimantan Timur, saat ini nama jalan dan daerahnya berganti menjadi Jalan Bengawan Indah (Tanjung Pungut) Rt. 01 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara. Namun mengenai apakah ZAINAL ABIDIN belum pernah mengalihkan tanah tersebut ke pihak lain, termasuk ke Tergugat I, para saksi tersebut tidak ada yang tahu secara pasti, untuk itu para saksi tersebut juga tidak banyak membantu dalam pembuktian dalil Penggugat mengenai pemalsuan Surat Pelepasan Tanah;"

Berdasarkan Pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama di atas, maka terbukti saksi-saksi Pembanding hanya menerangkan batas-batas objek sengketa, namun tidak menerangkan dan membuktikan adanya pemalsuan surat atau tanda tangan Zainal Abidin. Oleh karena itu, Judex Factie Tingkat Pertama sudah cermat dan konsisten dalam mempertimbangkan bukti-bukti surat dikaitkan dengan saksi-saksi Pembanding dan dari alat bukti tersebut tidak ada pemalsuan tanda tangan Zainal Abidin.

7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dalil-dalil keberatan Pembanding tidak berdasar sama sekali dan tidak sesuai dengan hukum. Oleh karena itu, sudah sepatutnya keberatan-keberatan Pembanding ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Terbanding I memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara cq Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut :

Halaman 31 dari 53 Putusan Perkara Perdata 29/PDT/2023/PT TJS



MENGADILI

1. Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding dari Pembanding Untuk Seluruhnya;

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN.Tar tertanggal 5 Oktober 2023;

3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II dalam Memori Bandingnya telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

A. Bahwa Terbanding II/Tergugat II sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan dalam pertimbangannya baik dalam Eksepsi dan Pokok Perkara karena sudah tepat dan berdasarkan pada fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku.

B. Bahwa terhadap petitum Para Pembanding/ Para Penggugat, kami tanggapi melalui Kontra Memori Banding dari Terbanding II/Tergugat II sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan Para Pembanding/Para Penggugat sebagaimana dalam Memori Banding Para Pembanding/Para Penggugat adalah tidak beralasan dan mengada-ada, dan tidak ditemukannya hal baru karena pada Poin 3 “Menyatakan tindakan Tergugat II yang membuat surat yang diduga palsu dan melegalisasi surat pelepasan tanah perbatasan dan semua kepentingan atas nama Zainal Abidin merupakan perbuatan melawan hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige overheidsdaad*) dengan segala akibat hukum dari padanya (*vide memori banding hal.14*).terhadap hal tersebut Terbanding II/Tergugat II menyatakan tidak benar dan hanya merupakan tuduhan yang memaksa terhadap Terbanding II/Tergugat II karena didalam surat pelepasan tersebut sudah jelas kedudukan Terbanding II/Tergugat II hanya sebagai kepala wilayah dimana hak/objek yang dilepaskan tersebut berada dan untuk mengetahui hubungan hukum antara pihak yang melepaskan hak dengan pihak untuk siapa hak tersebut dilepaskan.

Halaman 32 dari 53 Putusan Perkara Perdata 29/PDT/2023/PT TJS



2. bahwa adanya peristiwa hukum berupa kesepakatan antara Zainal Abidin dengan Terbanding I/Tergugat I untuk melakukan pelepasan tanah dengan ganti rugi adalah murni hubungan perdata diantara ke dua pihak sehingga tidak ada keterlibatan Terbanding II/Tergugat II didalamnya. Camat sebagai kepala wilayah dimana hak/objek yang dilepaskan tersebut akan melakukan legalisasi dan pencatatan dalam register pada surat keterangan untuk melepaskan tanah dan semua kepentingannya apabila sudah terjadi kesepakatan diantara pihak yang telah mengikatkan diri pada suatu hubungan hukum semata karena Camat sebagai Kepala Wilayah dimana terdapat suatu hak/objek tidak serta merta dapat melakukan legalisasi terhadap Surat Keterangan melepaskan tanah dan semua kepentingannya. hal ini dikarenakan harus ada permohonan yang diajukan pihak yang telah mengikat diri dalam suatu hubungan hukum berupa suatu kesepakatan untuk pelepasan hak, dimana permohonan tersebut diajukan setelah melalui proses dan tahapan yang diselesaikan oleh pihak pada tingkat RT dan Kelurahan. Sehingga pada saat permohonan masuk ke Kecamatan hanya berupa legalisasi oleh Camat, dimana dalam proses ini produk berupa dokumen Peralihan Hak dimaksud telah siap/ada dan ditanda tangani oleh pihak-pihak serta RT dan Lurah Setempat. Sehingga camat tidak dapat mengubah/ menciptakan hak dan kewajiban baru didalamnya dan dokumen ini tetap berlaku dan sah.
3. bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, dalam melakukan pelayanan publik, permohonan layanan dan dokumen-dokumen yang dilengkapi oleh pemohon untuk diproses pada kantor pelayanan Pemerintahan oleh petugas dan Kepala Wilayah tidak memiliki kewenangan menolak dengan alasan surat diduga palsu karena hal tersebut merupakan ranah dari Pengadilan Negeri.
4. bahwa terhadap petitum Para Pembanding/Para Penggugat pada poin 3 (terkait dengan dugaan pemalsuan tanda tangan Zainal Abidin (vide memori gugatan hal 14) maka disini Terbanding II sependapat dengan Majelis Hakim yang dalam pertimbangannya menyatakan karena laporan polisi Para Pembanding/Para Penggugat belum naik ke tahap penyidikan dimana jarak waktu pelaporan yang dilakukan Para Pembanding/Para Penggugat yaitu tanggal 9 Februari 2023 hingga kesempatan pembuktian yang diberikan Majelis hakim dalam perkara a quo berakhir yaitu kurang lebih tujuh bulan ,

Halaman 33 dari 53 Putusan Perkara Perdata 29/PDT/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana waktu tersebut cukup panjang sehingga dalil Para Pembanding/Para Penggugat yang menyatakan bahwa tanda tangan Zainal Abidin pada surat pelepasan tanah antara Zainal Abidin dan Terbanding I/Tergugat I telah dipalsukan belum terbukti.(vide putusan perkara gugatan perdata no 7/Pdt.G/2023/PN.Tar hal 60 dan hal 61) hal tersebut sebagaimana dengan keterangan ahli dalam persidangan Dr.Ling R Sodikin Arifin SH,CN,M.H,M.Kn yang menyatakan bahwa suatu pelepasan hak akan tetap sah selama belum ada keputusan pengadilan untuk membatalkannya.

5. Bahwa atas petitum Para Pembanding/Para Penggugat pada Poin 8 dan 10 terkait ikut turut dalam ganti rugi secara tanggung renteng dan uang paksa (dwangsom)(vide memori gugatan hal.15 dan 17) kepada Terbanding II/Tergugat II atas kerugian yang dialami Para Pembanding/Para Penggugat adalah tidak berdasar dan berlebihan, karena Terbanding II/Tergugat II dalam hal ini hanya melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Kepala Wilayah yang menerima laporan atas terjadinya peristiwa hukum peralihan hak atas sebuah lahan dan melakukan pencatatan dalam register.
6. Bahwa dengan memperhatikan uraian kontra memori banding Terbanding II/Tergugat II sebagaimana tersebut diatas, maka sudah sepatutnya dan sewajarnya agar putusan Majelis hakim Pengadilan negeri Tarakan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN.tar tertanggal 5 Oktober 2023 dikuatkan dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara yang terhormat.

Berdasarkan hal-hal tersebut yang telah diuraikan oleh Terbanding II/Tergugat II, maka Terbanding II/Tergugat II memohon kepada Bapak Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara di tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut::

1. Menolak permohonan banding Para Pembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor: 7/Pdt.G/2023/PN.Tar Tanggal 5 Oktober 2023.
 3. Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat agar membayar seluruh biaya perkara yang timbul disemua tingkat peradilan atas perkara ini.
- Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Terbanding III semula Tergugat III dalam Kontra Memori Banding telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 34 dari 53 Putusan Perkara Perdata 29/PDT/2023/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas putusan tersebut Pembanding dahulu Penggugat telah mengajukan permohonan Banding dalam perkara ini, dan telah pula mengajukan Memori Banding, maka oleh karena itu Terbanding III dalam kesempatan ini mengajukan permohonan Kontra Memori Banding, adapun alasan hukum Kontra Memori Banding ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding III secara tegas menolak seluruh Keberatan dari Pembanding dalam Memori Banding, kecuali yang secara tegas diakui oleh Terbanding III.
2. Bahwa Judex Facti telah tepat dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo. Bahwa Terbanding III, dahulu Tergugat III sependapat dan menerima seluruh pertimbangan hukum Putusan a quo, karena Terbanding III/ Tergugat III berpendapat bahwa Judex Factie (Pengadilan Negeri Tarakan) tidak salah dalam mempertimbangkan khususnya mengenai Pokok Perkara (Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Terbanding, justru Pembanding/Penggugat yang salah dan keliru dalam menilai Putusan a quo. Dan memang faktanya di muka Persidangan bahwa Pembanding/Penggugat sama sekali tidak berhasil/tidak mampu untuk membuktikan dalil-dalilnya secara sah dan meyakinkan sebagaimana pertimbangan- pertimbangan majelis ;
3. Bahwa Penerbitan Sertipikat pada Objek Gugatan Telah Sesuai Dengan Aturan Perundang-Undangan :

Bahwa Terbanding III sebagai Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang bertugas sebagai lembaga administrasi pencatat berdasarkan kebenaran Formil bukan kebenaran Materiil dalam bidang pertanahan;

Bahwa dasar penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 01393/Kelurahan Juata Permai atas nama Terbanding I adalah sebagai berikut :

- a. Pemohon in casu Terbanding I melampirkan bukti alas hak berupa :
 - i. Surat Keterangan untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan tanggal 12 Februari 2007 Legalisasi Camat No. 058/SKPT/CTU/II/2007 dengan luas 19.000 M2;
 - ii. Surat Keterangan untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan tanggal 12 Februari 2007 Legalisasi Camat No. 056/SKPT/CTU/II/2007 dengan luas 34.000 M2;
 - iii. Surat Keterangan untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan tanggal 12 Februari 2007 Legalisasi Camat No. 052/SKPT/CTU/II/2007 dengan luas 9.000 M2;

Halaman 35 dari 53 Putusan Perkara Perdata 29/PDT/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- iv. Surat Keterangan untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan tanggal 12 Februari 2007 Legalisasi Camat No. 051/SKPT/CTU/II/2007 dengan luas 9.000 M2 ;
- v. Surat Keterangan untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan tanggal 12 Februari 2007 Legalisasi Camat No. 050/SKPT/CTU/II/2007 dengan luas 9.000 M2 ;
- vi. Surat Keterangan untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan tanggal 12 Februari 2007 Legalisasi Camat No. 049/SKPT/CTU/II/2007 dengan luas 9.000 M2 ;
- vii. Surat Keterangan untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan tanggal 12 Februari 2007 Legalisasi Camat No. 048/SKPT/CTU/II/2007 dengan luas 9.000 M2 ;
- b. Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 01393/Kelurahan Juata Permai an. Terbanding I yang terbit dengan Surat Ukur 5328/ JP /2018 seluas 84.500 M2 tercantum penunjukan dan penetapan batas oleh Khalis Wijaya, S.H. bertindak untuk dan atas nama PT. Tarakan Chip Mill ;
- c. Bahwa sebagaimana Gambar Ukur (veld-werk) nomor 176/2018 seluas 84.500 M2 ditandatangani oleh Khalis Wijaya, S.H selaku Penunjuk Batas, Petugas Ukur, Ketua RT.01 dan Lurah Juata Permai serta Persetujuan Batas Bidang Tanah sebagai berikut :
Utara : PT. Tarakan Chip Mill, Timur : PT. Kayan Putra Utama Cool, Selatan: PT. Tarakan Chip Mill
,Barat : Laut
- d. Bahwa atas dasar dimaksud di atas ditindaklanjuti dengan SK Pemberian Hak dalam hal ini melalui Keputusan Kakanwil BPN Provinsi Kaltim Nomor 25/HGB/BPN-64.73/2018 tanggal 07 Juni 2018 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas Tanah, atas Nama PT.Tarakan Chip Mill yang terletak di RT.01 Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. ;
- e. Atas dasar SK dimaksud di atas maka diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 01393/Kel Juata Permai tanggal 04 September 2018, Surat Ukur No. 5328/JP/2018 tanggal 24 Agustus 2018 seluas 84.500 m2 atas nama PT.Tarakan Chip Mill ;
- f. Bahwa selama proses sampai dengan penerbitan Sertipikat a quo tidak ada keberatan dan atau sanggahan dari pihak manapun, khususnya dari Pihak

Halaman 36 dari 53 Putusan Perkara Perdata 29/PDT/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding, sehingga penerbitan Sertipikat tersebut telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku ;

- g. Bahwa demikian pula selama proses dimaksud tidak pernah ada perintah status quo atau penundaan dari Pengadilan atas proses pensertipikatan tanah tersebut, sehingga beralasan menurut hukum prosesnya dilanjutkan sampai dengan penerbitan Sertipikat dimaksud. Dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut, maka perbuatan Terbanding III sebagaimana yang diuraikan di atas telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, sekaligus membantah dalil Pembanding yang menyatakan perbuatan Terbanding III melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik ;
- h. Bahwa penerbitan Obyek Perkara a quo telah sesuai dengan kewenangan prosedur serta substansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap jo. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Terbanding III mohon kepada Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara di Tanjung Selor agar berkenan memutuskan sebagai berikut :
- Menolak Memori Banding Pembanding untuk seluruhnya;

Halaman 37 dari 53 Putusan Perkara Perdata 29/PDT/2023/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 7/Pdt.G/2023/PN.Tar tanggal 05 Oktober 2023;
- Menghukum Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan teliti dan seksama Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, Pembuktian dari pihak-pihak yang berperkara dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 7/Pdt.G/2023/Pn Tar, tanggal 05 Oktober 2023 yang dimohonkan banding tersebut serta telah membaca juga memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

A. Eksepsi Kompetensi Absolut :

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Para Tergugat tentang kewenangan absolut dari Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding III semula Tergugat III, oleh karena telah diputus dalam Putusan Sela oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tidak diajukan upaya hukum banding oleh Para Terbanding semula Para Tergugat, maka dengan demikian eksepsi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

B. Eksepsi tentang Para Penggugat bukan Pemilik atas tanah seluas 34.000 meter persegi sehingga Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas mengajukan Gugatan aquo;

C. Eksepsi tentang Gugatan Para Penggugat Premature;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Para Tergugat pada poin B dan poin C tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tar, tanggal 5 Oktober 2023 yang menyatakan bahwa untuk mengetahui apakah Para Penggugat mempunyai hak atas tanah objek sengketa atau tidak, dan apakah Gugatan Para Penggugat Premature, telah masuk kedalam ranah pokok perkara, dan oleh karenanya eksepsi tersebut diatas harus ditolak, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri dalam putusan ini;

D. Eksepsi tentang Surat Kuasa Para Penggugat Tidak Sah;

Halaman 38 dari 53 Putusan Perkara Perdata 29/PDT/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Para Tergugat pada poin D, Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan tidak ada ketentuan tegas yang mengatur tentang suatu Surat Kuasa Perdata diwajibkan untuk menuliskan peruntukan Surat Kuasa tersebut untuk gugatan apa, apakah untuk gugatan Wanprestasi atau gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Untuk itu Surat Kuasa Para Penggugat data diterima dan sah dipergunakan dalam perkara aquo. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri dalam putusan ini;

E. Eksepsi tentang Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Para Tergugat pada poin E, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Ketua RT dan Lurah bukanlah merupakan pihak yang membuat Surat Jual Beli Palsu, akan tetapi hanya melegaliser atau hanya membubuhkan cap basah dan tanda tangan asli pada dokumen fotocopy setelah mencocokkan dengan dokumen aslinya, maka tentulah tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Ketua RT maupun Lurah pada posisi tersebut. Untuk itu tidak ada alasan untuk menarik keduanya dalam perkara ini, oleh karena itu eksepsi ini harus ditolak. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan tersendiri dalam putusan ini;

B. DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah menyatakan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini sebesar Rp.2.860.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan upaya hukum

Halaman 39 dari 53 Putusan Perkara Perdata 29/PDT/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dan dalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Tarakan dalam putusannya tidak memberikan pertimbangan tepat dan benar menurut hukum, salah menerapkan hukum dan tidak memutuskan secara adil dan benar, sehingga merugikan Para Penggugat/Para Pembanding, sebagaimana terlihat dalam pertimbangan putusannya yang pada pokoknya bahwa : “ Menimbang, bahwa apabila melihat tanggal terbitnya bukti surat Penggugat bertanda P-17 s/d P-21 berupa Surat Penetapan Tersangka dari Polda Kaltara yang terbit antara tanggal 26 Agustus 2022 s/d 29 Desember 2023, berarti Surat-surat Penetapan Tersangka dari Polda Kaltara bukan dari hasil Laporan Penggugat, karena Penggugat baru melapor ke Polda Kaltara pada tanggal 9 Februari 2023. Ini berarti Penetapan Tersangka dari Polda Kaltara tersebut adalah tindak lanjut Polisi dari hasil laporan orang lain yang merasa dirugikan akibat terbitnya Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan semua Kepentingan antara orangtua Penggugat dengan Tergugat I, namun terhadap laporan Penggugat tanggal 9 Februari 2023, Polda Kaltara belum ada Tersangkanya bahkan belum menaikkan status penyelidikan ke Penyidikan, hal ini disebabkan Polda Kaltara belum menemukan dugaan pemalsuan tanda tangan Zainal Abidin pada Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan (Vide putusan No.7/Pdt.G/2022/PN Tar, halaman 56);

Bahwa berdasarkan pertimbangan putusan tersebut dapat disimpulkan bukti surat Para Penggugat berupa Surat SPDP tertanggal 26 Agustus 2022 (P-17), Surat Ketetapan Tersangka dari Polda Kaltara kepada Rusli,SH., Bambang Dwi Margono dan Syaiful Anwar tertanggal 28 Desember 2022 (P-18. P-19 dan P-20), dan Surat Panggilan dari Polda Kaltara kepada Drs.Ardiansyah tertanggal 29 Desember 2022 (P-21) tidak dapat dipertimbangkan untuk membuktikan dalil Para Penggugat yang menyatakan telah terjadi dugaan pemalsuan tanda tangan Zainal Abidin, semua bukti surat P-17 s/d P-21 tersebut bukan laporan Penggugat. Hal ini menurut Para Pembanding merupakan dalil yang tidak mendasar, sebab jika Hakim Judex Fakti teliti dan melihat relevansi bukti surat Para Penggugat secara komprehensif, seharusnya Judex Fakti , mengindahkan fakta hukum bahwa bukti P-17 didasarkan pada Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan tanggal 12 Februari 2007 an.Zainal Abidin. Dalam hal ini yang menjadi persoalan adalah bukan pada laporan siapa atau siapa yang melaporkan, namun seharusnya menjadi focus Majelis Judex Fakti adalah hal yang menjadi dasar laporan polisi mengenai dugaan tindak pidana pemalsuan surat

Halaman 40 dari 53 Putusan Perkara Perdata 29/PDT/2023/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam bukti P-2. Jikalau Hakim Judex Fakti mempertimbangkan seluruh bukti surat P-17 s/d P-21, setidaknya bukti tersebut memperkuat dalil bahwa bukti P-2 berupa Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan semua Kepentingan an. Zainal Abidin, Dimana surat aquo telah dipalsukan;

2. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan Majelis Judex Fakti dalam memeriksa bukti surat Para Tergugat, yang mendapati bukti surat Tergugat I bertanda T-4 berupa Surat Pernyataan dan Jaminan tertanggal 12 Februari 2007 yang telah dibubuhi meterai, tanda tangan serta cap jempol Zainal Abidin, yang mana Zainal Abidin dengan tegas menyatakan siap mengembalikan uang yang telah ia terima dari PT. Tarakan Chip Mill (Tergugat I) apabila dikemudian hari ada putusan Pengadilan yang mengabulkan gugatan pihak lain atas tanah yang telah dilepaskan ke PT. Tarakan Chip Mill sebagaimana dalam Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan tanggal 12 Februari 2007. Terhadap surat ini, selama tidak ada yang dapat membuktikan bahwa Surat Pernyataan dari Zainal Abidin tersebut diperoleh dengan cara melanggar hukum, maka surat tersebut harus dianggap benar isinya (Vide putusan No.7/Pdt.G/2022/PN Tar, halaman 59);

Berdasarkan pertimbangan tersebut terlihat, menurut Pembanding Majelis Judex Fakti seharusnya menetralkan beban pembuktian berimbang kepada Para Penggugat maupun Para Tergugat, akan tetapi Majelis Judex Fakti dalam pertimbangannya ada keberpihakan, sebab jika Para Tergugat mendalilkan telah melakukan pembayaran terhadap pelepasan tanah an. Zainal Abidin, maka setidaknya Tergugat I dapat memperlihatkan/mengajukan bukti surat berupa kwitansi pembayaran, mengingat Tergugat I merupakan badan hukum (Perseroan) sangat tidak mungkin dalam hal pemasukan atau pengeluaran dana, tidak ada arsip berkaitan dengan pengeluaran tersebut.;

3. Bahwa Pengadilan Negeri Tarakan dalam pertimbangannya ada pertentangan atau inkonsistensi satu dengan lainnya, yaitu sebagai berikut: “ Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Para Penggugat menyatakan bahwa kalau benar tanah Zainal Abidin sudah dijual pada Tergugat I tanggal 12 Februari 2007, kenapa ada Surat Konfirmasi Kepemilikan Lahan dari Camat Tarakan Utara(P-3) kepada Zainal Abidin tanggal 22 Februari 2016. Setelah melihat bukti surat Para Penggugat tersebut, Majelis mendapati bukti bukti surat Penggugat (P-3) dan melihat berupa surat undangan kepada pemilik lahan salah satunya Zainal Abidin dan juga Tergugat I, namun apa yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut tidak ada terungkap. Menurut Majelis bukti tersebut tidak dapat membuktikan apa-apa

Halaman 41 dari 53 Putusan Perkara Perdata 29/PDT/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap dugaan pemalsuan tanda tangan Zainal Abidin, maka bukti surat P-3 tersebut tidak bisa membuktikan apa-apa (Vide putusan No.7/Pdt.G/2023/PN Tar, halaman 58);

Bahwa apabila dicermati, pertimbangan tersebut mengada-ada dan tidak mendasar sebab dalam pertimbangan selanjutnya Majelis Judex Fakti justru mendalilkan pertimbangan yang bertentangan sebagai berikut : “ Menimbang, bahwa Para Penggugat juga dalam kesimpulannya bahwa saksi Tergugat I yakni Deno Rante Danu mengatakan selain Zainal Abidin yang dihubungi oleh saksi karena tanahnya akan dibebaskan oleh Tergugat I, ada orang lain yang dihubungi oleh saksi yakni sdr. Julius Asri Anhar karena ia juga memiliki lahan di lokasi yang dibebaskan oleh Tergugat I, namun nama Julius Asri Anhar tidak masuk Namanya sebagai orang yang diminta konfirmasi kepemilikan tanah di Kecamatan Tarakan Majelis terhadap bukti surat P-3 terkait undangan mediasi dan konfirmasi kepemilikan lahan menyatakan bisa saja Zainal Abidin dipanggil karena masih ada persoalan lain, namun pertimbangan ini bertolak satu sama lain dengan pertimbangan Majelis berkaitan dengan sdr, Julius Asri anhar yang mengatakan bisa saja sdr. Julius sudah tidak punya kepentingannya maka tidak dipanggil untuk mediasi, namun jika dikorelasikan dengan bukti surat T1-2 di awal jikalau memang benar Zainal Abidin telah melepaskan segala hak dan kepentingannya, tentu Zainal Abidin tidak perlu dipanggil lagi untuk mediasi konfirmasi kepemilikan lahan oleh Cammat Tarakan Utara;

4. Bahwa selanjutnya Majelis Judex Fakti menyatakan sebagai berikut : “Menimbang, bahwa yang menjadi masalah inti dari gugatan aquo adalah dipalsukannya surat pelepasan tanah dari orangtua Para Penggugat kepada Para Tergugat, sehingga Tergugat I bisa menempati atau menguasai tanah objek sengketa yang sebelumnya milik orangtua Para Penggugat, maka yang Majelis focus pertimbangkan adalah apakah benar Para tergugat telah memalsukan Surat Pelepasan Tanah orangtua Para Penggugat” (Vide putusan No.7/Pdt.G/2023/PN Tar, halaman 54), kemudian... “Menimbang, Majelis dalam pertimbangannya menyatakan bahwa tanda tangan Zainal Abidin pada bukti P-1(Berita Acara Peninjauan Lokasi) dan bukti P-12 (Kartu Tanda Zainal Abidin) jika disandingkan dengan tanda tangan Zainal Abidin pada Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan yang dinyatakan palsu oleh Penggugat, maka secara kasat mata tanda tangan Zainal Abidin pada surat P-1 dan P-12 sangat mirip dengan tanda tangan Zainal Abidin pada Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan tanggal 12 Februari 2007, baik

Halaman 42 dari 53 Putusan Perkara Perdata 29/PDT/2023/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk maupun tarikan coretannya, Majelis tidak melihat ada perbedaan bentuk tanda tangan Zainal Abidin pada ketiga bukti surat yang berbeda tanda tangan tersebut (Vide putusan No.7/Pdt.G/2023/PN Tar, halaman 57);

Faktanya menurut Pembanding bukti P-1 dan bukti P-12 tersebut jika dilihat secara sekasama tanda tangan Zainal Abidin berbeda dengan yang ada dalam Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan. Dari adanya perbedaan pada tanda tangan tersebut, maka dibuatlah laporan pemalsuan tanda tangan yang pada akhirnya telah ditetapkan beberapa Tersangka dalam bukti yang telah diajukan oleh Penggugat. Dalam hal ini Majelis Hakim tidak cermat dan teliti dalam pertimbangannya;

Demikian juga menurut Pembanding pertimbangan Judex Fakti yang tidak mengindahkan serta menguraikan fakta hukum sebagai mestinya : “ Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat hanya menerangkan tentang posisi lokasi objek sengketa yang menyatakan bahwa benar tanah objek sengketa adalah milik Zainal Abidin, selanjutnya mengenai posisi lokasi objek sengketa yang berada di sebelah lokasi milik Thamrin Edi, lokasi tersebut dahulu Namanya Desa Juata Laut Rt.01 Kec. Tarakan barat Kotif Tarakan, saat ini nama jalan dan daerah berganti menjadi Jalan Bengawan Indah (tanjung Pungut) Rt.01 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara. Namun mengenai apakah Zainal Abidin belum pernah mengalihkan tanah tersebut ke pihak lain termasuk Tergugat I, para saksi tersebut tidak ada yang tahu secara pasti. Untuk itu para saksi tidak banyak membantu dalam pembuktian dalil Penggugat tentang pemalsuan Surat Pelepasan Tanah” (Vide putusan No.7/Pdt.G/2023/PN Tar);

Berdasarkan pertimbangan Judex Fakti tersebut, menurut Pembanding, dalam melihat korelasi antara keterangan saksi dengan bukti surat konfirmasi kepemilikan lahan setidaknya Majelis Judex Fakti dapat menarik kesimpulan dari kesesuaian antara bukti surat Para Penggugat dan keterangan saksi-saksi Para Penggugat, daripada memberikan pertimbangan yang inkonsistensi sehubungan dengan Surat Konfirmasi Kepemilikan Lahan seperti pada pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusannya pada halaman 54 s/d halaman 60 yang menyatakan sebagai berikut :

“...Menimbang, bahwa dari jawab jinawab tersebut, yang menjadi masalh inti dari gugatan aquo adalah dipalsukannya surat pelepasan tanah dari orangtua Para Penggugat kepada Para Tergugat, sehingga Tergugat I bisa menempati atau menguasai tanah objek sengketa yang sebelumnya milik orangtua Para Penggugat.

Halaman 43 dari 53 Putusan Perkara Perdata 29/PDT/2023/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

...berikut Majelis akan mempertimbangkan bukti-bukti Para Penggugat, apakah sesuai dengan dalil gugatannya, dan selanjutnya mempertimbangkan bukti Tergugat, apakah dapat membantah bukti dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian surat, Penggugat mengajukan 21 bukti surat, Majelis mendapati bukti surat P-2 berupa Surat Keterangan Untuk melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan tertanggal 12 Februari 2007, yang mana didalam surat tersebut dinyatakan bahwa Zainal Abidin telah melepaskan tanah objek sengketa kepada Tergugat I, dan bukti P-2 inilah yang dimaksud oleh Penggugat sebagai surat yang telah dipalsukan oleh Para Tergugat, sehingga Tergugat I bisa menguasai tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis memeriksa bukti surat lainnya terkait pembuktian dalil pemalsuan Surat Pelepasan Tanah dari Zainal Abidin, pada bukti surat P-14 berupa Surat Pengaduan Dugaan Pemalsuan Surat dari Ammar Yasin (Penggugat 3) kepada Direskrimum Polda Kaltara tanggal 9 Februari 2023, lalu bukti P-15 berupa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dari Direskrimum Polda Kaltara kepada sdr. Ammar Yasin tertanggal Februari 2023, kemudian bukti P-16 berupa Undangan Wawancara Klarifikasi Perkara dari Direskrimum Polda Kaltara kepada sdr. Ammar Yasin tertanggal Maret 2023;

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca bukti P-14 yang mana Penggugat melaporkan dugaan pemalsuan "tanda tangan" orang tua Para Penggugat bernama Zainal Abidin yang tertera pada Surat Keterangan Untuk Melepaskan tanah dan Semua Kepentingan tanggal 12 Februari 2007 (bukti P-2), kemudian bukti P-15 yang mana Polda Kaltara menyampaikan kepada Penggugat 3 bahwa laporan Penggugat tentang dugaan tanda tangan palsu pada Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan, masih akan diteliti oleh Polda Kaltara. Pada bukti P-15 tersebut terlihat Polda Kaltara masih melakukan penyelidikan atas laporan Penggugat dan belum menaikkan ke tahap penyidikan guna mencari Tersangkanya. Artinya, laporan Penggugat tersebut pihak Kepolisian belum menemukan indikasi adanya dugaan tanda tangan palsu pada Surat keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan atas nama Zainal Abidin. Untuk itu, bukti surat P-14 dan P-16 tidak dapat membuktikan apa-apa terhadap dugaan surat palsu seperti didalilkan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap bukti P-16 berupa Undangan Klarifikasi Perkara dari Polda Kaltara kepada Penggugat 3, Majelis melihat bukti surat tersebut juga tidak dapat membuktikan apa-apa terhadap dalil pemalsuan tanda tangan Zainal Abidin pada pada Surat pelepasan Tanah, karena hanya berupa

Halaman 44 dari 53 Putusan Perkara Perdata 29/PDT/2023/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Undangan Wawancara kepada Penggugat 3, tanpa terungkap di persidangan apa isi pertemuan antara Polda Kaltara dengan Penggugat 3 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-17 berupa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tanggal 26 Agustus 2022 beserta lampirannya yaitu Surat Panggilan dari Polda Kaltara kepada sdr. Rusli untuk diperiksa sebagai Tersangka tertanggal 29 Desember 2022, Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka dari Polda Kaltara kepada sdr. Rusli tanggal 28 Desember 2022, lalu bukti P18 berupa Surat Ketetapan tentang Penetapan tersangka kepada Rusli tanggal 28 Desember 2022, kemudian bukti P-19 berupa Surat Ketetapan Tersangka dari Polda kepada sdr. Bambang Dwi Margono tertanggal 28 Desember 2022, lalu bukti P-20 berupa Surat Ketetapan Tersangka dari Polda kaltara kepada sdr. Syaiful Anwar tertanggal 28 Desember 2022, serta bukti P-21 berupa Surat Panggilan Polda Kaltara kepada sdr. Drs.Ardiansyah tertanggal 29 Desember 2022;

Menimbang, bahwa apabila melihat tanggal terbitnya bukti surat Penggugat bertanda P-17, P-18, P-19, P-20 dan P-21, yang semuanya terbit antara tanggal 26 Agustus 2022 s/d 29 Desember 2022, berarti Surat-surat Penetapan Tersangka dari Polda Kaltara tersebut bukan dari hasil laporan dari Penggugat, karena berdasarkan bukti P-14, Penggugat baru melapor ke Polda Kaltara pada tanggal 9 Februari 2023. Ini artinya Penetapan Tersangka dari Polda Kaltara sebagaimana bukti P-17 s/d P-21, adalah tindak lanjut Polisi dari hasil laporan orang lain, namun terhadap laporan Penggugat tanggal 9 Februari 2023, Polda Kaltara belum menaikkan status laporan Penggugat dari Penyelidikan ke tahap Penyidikan, hal ini disebabkan karena Polda Kaltara belum menemukan dugaan pemalsuan tanda tangan Zainal Abidin pada Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan, sebagaimana laporan Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat berupa laporan polisi diatas, Majelis tidak ada melihat bukti surat lain dari Penggugat yang dapat membuktikan dalilnya bahwa tanda tangan orangtua Penggugat pada Surat Pelepasan Tanah telah dipalsukan. Seharusnya Penggugat mengajukan bukti surat yang ada tanda tangan Zainal Abidin yang bentuknya berbeda dengan tanda tangan Zainal Abidin pada Siurat Pelepasan Tanah tersebut, untuk menjadi pembanding Majelis dalam menilai apakah tanda tangan Zainal Abidin palsu atau tidak pada Surat Pelepasan Tanah tersebut. Pada lampiran bukti Penggugat P-1 berupa Berita Acara Hasil Peninjauan Lokasi, ada tanda tangan Zainal Abidin, kemudian pada bukti P-12 berupa Kartu Tanda Penduduk an. Zainal Abidin, juga ada tanda tangan Zainal Abidin. Apabila tanda tangan Zainal Abidin pada bukti P-1 dan P-12 disandingkan dengan tanda

Halaman 45 dari 53 Putusan Perkara Perdata 29/PDT/2023/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan Zainal Abidin pada Surat Keterangan untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan, yang tanda tangannya dinyatakan palsu oleh Penggugat, maka secara kasat mata, tanda tangan Zainal Abidin pada bukti P-1 dan P-12 sangat mirip dengan tanda tangan Zainal Abidin pada Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan tanggal 12 Februari 2007 tersebut, baik bentuk maupun tarikan coretannya, artinya Majelis tidak melihat adanya perbedaan bentuk tanda tangan Zainal Abidin pada ketiga bukti surat yang berbeda tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis tidak menemukan lagi bukti surat Penggugat yang dapat membuktikan tanda tangan Zainal Abidin pada Surat Pelepasan Tanah tertanggal 12 Februari 2007 tersebut telah dipalsukan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti yang menyatakan tanda tangan Zainal Abidin pada Surat Pelepasan Tanah antara Zainal Abidin dengan Tergugat I telah dipalsukan, hanya bukti berupa laporan polisi. Hingga saat sidang acara pembuktian perkara aquo berakhir pada tanggal 7 September 2023, Penggugat tidak ada mengajukan bukti kalau laporan polisinya telah naik ke tahap penyidikan dan hingga saat ini masih tetap dalam status Penelitian/Penyelidikan artinya pihak kepolisian belum menemukan bukti permulaan, padahal jarak antara Penggugat melaporkan ke pihak kepolisian yakni pada tanggal 9 Februari 2023 hingga kesempatan pembuktian yang diberikan Majelis dalam perkara aquo berakhir yakni tanggal 7 September 2023 sudah berjarak tujuh bulan, menurut Majelis adalah waktu yang cukup panjang hanya untuk polisi memperoleh bukti permulaan cukup untuk menyatakan bahwa benar telah terjadi dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan sehingga bisa menaikkan status laporan ke tahap Penyidikan, namun kenyataannya, laporan polisi tersebut masih belum juga naik ke tahap penyidikan, untuk itu, dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana diuraikan tersebut diatas menurut Majelis belum bisa dibuktikan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Para Penggugat menyatakan bahwa kalau benar tanah Zainal Abidin sudah dijual pada Tergugat I pada tanggal 12 Februari 2007, lalu kenapa ada Surat Konfirmasi Kepemilikan Lahan dari Camat Tarakan Utara kepada Zainal Abidin pada tanggal 22 Februari 2016, namun setelah Majelis mempelajari bukti Penggugat P-3 berupa Surat Konfirmasi Kepemilikan Lahan dari Camat Tarakan Utara kepada sdr. Zainal Abidin tanggal 22 Februari 2016, Majelis melihat bukti tersebut hanya berupa Surat Undangan kepada pemilik lahan yang salah satunya Zainal Abidin dan juga Tergugat I, namun apa yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut tidak terungkap, sehingga Majelis berpendapat bukti P-3

Halaman 46 dari 53 Putusan Perkara Perdata 29/PDT/2023/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak membuktikan apa-apa terhadap dugaan pemalsuan tanda tangan Zainal Abidin sebagaimana dimaksud oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Para Penggugat juga menyatakan bahwa saksi Tergugat I yakni Deno Rante Danu mengatakan bahwa selain Zainal Abidin dihubungi oleh saksi karena tanahnya akan dibebaskan oleh Tergugat I, ada orang lain juga dihubungi yaitu Julius Asri Anhar, yang juga memiliki lahan yang akan dibebaskan oleh Tergugat I, namun kenyataannya, nama tersebut tidak masuk sebagai orang yang diminta konfirmasi kepemilikan tanah pada tanggal 22 Februari 2016 sebagaimana bukti Penggugat P-3. Terhadap hal ini tidak bisa dijadikan dasar bahwa saksi Tergugat I berbohong, karena bisa saja Julius Asri tidak dipanggil karena pihak Camat Tarakan Utara tidak ada keperluan lagi dengan sdr. Julius Asri Anhar tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat hanya menerangkan tentang posisi lokasi objek sengketa, yang menyatakan tanah objek sengketa adalah milik Zainal Abidin, yang posisinya berada di sebelah lokasi milik Thamrin Edi. Lokasi tersebut dahulu Namanya Desa Juata Laut RT.01 Kec. Tarakan Barat, saat ini berganti menjadi Jalan Bengawan Indah (Tanjung Pungut) Rt 01 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara, namun apakah Zainal Abidin belum pernah mengalihkan tanah tersebut ke pihak lain termasuk Tergugat I, para saksi tidak ada yang tahu secara pasti, sehingga Para Saksi tidak banyak membantu dalil Para Penggugat mengenai pemalsuan surat pelepasan tanah;

Menimbang, bahwa sebaliknya, Majelis mendapati surat Tergugat T-4 berupa Surat Pernyataan dan Jaminan tertanggal 12 Februari 2007, surat tersebut dibubuhi meterai, tanda tangan dan cap jempol Zainal Abidin, yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa Zainal Abidin siap mengembalikan yang telah ia terima dari PT. Tarakan Chip Mill (Tergugat I), apabila dikemudian hari ada putusan yang mengabulkan gugatan dari pihak lain atas tanah yang telah dilepaskannya tersebut sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan semua Kepentingan tanggal 12 Februari 2007. Dalam Surat tersebut, terlihat jelas sdr. Zainal Abidin mengakui telah menerima uang untuk melepaskan tanah objek sengketa kepada Tergugat I. Terhadap surat ini, selama tidak ada yang dapat membuktikan bahwa Surat Pernyataan dari Zainal Abidin tersebut diperoleh dengan cara yang melanggar hukum, maka surat tersebut harus dianggap benar isinya. Untuk itu Majelis menganggap bahwa Tergugat I telah membayar sejumlah uang kepada Zainal Abidin untuk membebaskan tanah milik Zainal Abidin tersebut,

Halaman 47 dari 53 Putusan Perkara Perdata 29/PDT/2023/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan tertanggal 12 Februari 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis menyatakan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat ditolak oleh Majelis”;

Menimbang, bahwa apabila pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Tarakan No.7/Pdt.G/2023/PN Tar, tanggal 5 Oktober 2023 dihubungkan dengan keberatan dalam Memori Banding Penggugat tertanggal 12 Oktober 2023 dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap alasan keberatan memori banding dari Para Pembanding semula Penggugat yang menyatakan bahwa seharusnya Majelis Judex Fakti mengindahkan adanya fakta hukum bahwa hasil SPDP tanggal 22 Agustus 2022(P-17) yang merupakan hasil tindak lanjut dari laporan pihak lain didasarkan pada Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan tertanggal 12 Februari 2007, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dibenarkan, sebab bukti P-17 s/d P-21 adalah Hasil Laporan Polisi dari orang lain kepada Polda Kaltara perkara yang berkaitan dengan kepentingan orang lain dan bukan kepentingan Penggugat, sedangkan laporan Polisi Penggugat kepada Polda Kaltara pada tanggal 9 Februari 2023 (P-14) sampai saat persidangan pembuktian perdata aquo pada tanggal 7 September 2023 masih tetap belum ada Tersangkanya, dan hingga saat ini belum ada satu buktipun yang menyatakan bahwa bukti surat P-2 berupa Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai landasan (dasar) untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat dalam perkara aquo;
2. Bahwa terhadap alasan keberatan memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat bahwa Majelis Judex Fakti seharusnya menerapkan beban pembuktian berimbang kepada Para Penggugat dan Para Tergugat dengan menyatakan jika Tergugat I mendalilkan telah melakukan pembayaran terhadap pelepasan tanah an. Zainal Abidin, maka setidaknya-tidaknya Tergugat I dapat memperlihatkan bukti surat berupa kwitansi pembayaran, terbukti sampai tahap putusan, Tergugat I tidak mengajukan satu buktipun yang membuktikan Tergugat I telah membayar ganti rugi pelepasan hak atas tanah an.Zainal Abidin, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa menurut hemat Majelis bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Tarakan No.7/Pdt.G/2023/PN Tar, Majelis Judex Fakti telah menerapkan beban pembuktian

Halaman 48 dari 53 Putusan Perkara Perdata 29/PDT/2023/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berimbang dan sudah memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk mengajukan bukti-bukti semaksimal mungkin serta telah mempertimbangkan secara adil dan bijaksana, yang hasilnya Majelis Judex Fakti telah menemukan fakta bahwa Zainal Abidin telah menerima uang pembayaran untuk melepaskan tanah objek sengketa miliknya, hal tersebut dibuktikan dengan bukti T-4 berupa Surat Pernyataan dan Jaminan tertanggal 12 Februari 2007 dan bukti T-2 berupa Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan tertanggal 12 Februari 2007. Bahwa terhadap bukti surat Tergugat I tersebut, Para Penggugat tidak mampu untuk membantah kebenaran bukti surat Tergugat I tersebut;

3. Bahwa terhadap alasan keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat yang menyatakan telah terjadi pertentangan atau inkonsistensi dalam pertimbangan Majelis Judex Fakti, yang di satu sisi, pertimbangannya menyatakan bahwa bukti Penggugat P-3 berupa Surat Konfirmasi Kepemilikan Lahan dari Camat Tarakan Utara kepada Zainal Abidin tidak dapat membuktikan apapun terhadap dugaan pemalsuan tanda tangan Zainal Abidin, sedangkan di sisi lain, Majelis Judex Fakti menyatakan bahwa saksi Tergugat I Deno Rante Danu menerangkan bahwa sdr. Julius Asri Anhar adalah salah satu pemilik lahan di lokasi yang dibebaskan oleh Tergugat I. Namun justru pertimbangan Majelis Judex Fakti bertentangan, sebab di awal pertimbangan mengenai bukti P-3 terkait Undangan Mediasi dan Konfirmasi kepemilikan lahan menyatakan pada pokoknya bahwa bisa saja terjadi kemungkinan Zainal Abidin dipanggil karena masih ada persoalan, namun justru pertimbangan ini bertolak belakang satu dengan pertimbangan berkaitan dengan sdr. Julius Asri Anhar, yang menyatakan bisa saja sdr. Julius Asri Anhar sudah tidak punya kepentingan maka tidak dipanggil untuk mediasi, namun jika dikorelasikan berdasarkan bukti surat Tergugat T-2 di awal jika memang benar Zainal Abidin telah melepaskan segala hak dan kepentingannya, maka tentu Zainal Abidin tidak perlu dipanggil lagi untuk melakukan mediasi konfirmasi kepemilikan lahan oleh Camat Tarakan Utara. Untuk alasan keberatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa baik terhadap bukti P-3 berupa Surat Konfirmasi Kepemilikan Lahan dari Camat Tarakan Utara, yang didalamnya terdapat Surat Undangan kepada Zainal Abidin dan juga Tergugat I, maupun terhadap keterangan saksi Deno Rante Danu yang menerangkan bahwa sdr. Julius Asri Anhar juga ada dihubungi oleh saksi, namun kenyataannya sdr. Julius Asri Anhar tidak masuk namanya sebagai orang yang diminta konfirmasi kepemilikan tanah di Kecamatan Tarakan Utara pada tanggal 22 Februari 2016, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pertimbangan Majelis Judex Fakti tersebut tidaklah bertentangan atau ada

Halaman 49 dari 53 Putusan Perkara Perdata 29/PDT/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inkonsistensi dalam pertimbangan tersebut, karena dalam bukti P-3 dan juga keterangan saksi tersebut tidak terdapat indikasi yang mengarah kepada adanya dugaan pemalsuan tanda tangan Zainal Abidin sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat;

4. Bahwa terhadap alasan keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat yang menyatakan bahwa faktanya dalam pertimbangan dalam bukti P-1 (Berita Acara Hasil Peninjauan Lokasi) dan bukti P-12 (Kartu Tanda Penduduk Zainal Abidin), jika dilihat secara seksama tanda tangan Zainal Abidin berbeda dengan yang ada dalam Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan. Terhadap alasan keberatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Judex Fakti yang menyatakan bahwa tanda tangan Zainal Abidin pada bukti P-1 dan P-12 tersebut sangat mirip dengan tanda tangan Zainal Abidin pada Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan tertanggal 12 Februari 2007 baik bentuk maupun tarikan coretannya, yang artinya Majelis tidak melihat adanya perbedaan bentuk tanda tangan Zainal Abidin pada ketiga bukti surat tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar, karena pengamatan tersebut dilakukan berdasarkan kewenangannya dalam memeriksa alat-alat bukti kedua belah pihak yang dilakukan secara teliti dan seksama, lagi pula hingga saat ini belum ada suatu putusan pengadilan pun yang menyatakan bahwa telah terjadi tindak pidana pemalsuan tanda tangan sdr. Zainal Abidin dan Tergugat I lah yang melakukannya;

5. Bahwa terhadap alasan keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat yang menyatakan bahwa Majelis Judex Fakti Tingkat Pertama seharusnya dalam melihat korelasi antara keterangan saksi dengan bukti surat konfirmasi kepemilikan lahan, setidaknya Judex Fakti dapat menarik kesimpulan kesesuaian antara alat bukti surat Para Penggugat dengan keterangan saksi-saksi Para Penggugat, dari pada memberikan pertimbangan yang inkonsistensi sehubungan dengan Surat Konfirmasi Kepemilikan Lahan tersebut. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Judex Fakti yang menyatakan bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Para Penggugat semuanya hanya menerangkan bahwa benar tanah objek sengketa adalah milik Zainal Abidin dan posisi objek sengketa berada di sebelah lokasi milik Thamrin Edi. Lokasi tersebut dahulunya bernama Desa Juata Laut Rt.01 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara, namun mengenai apakah Zainal Abidin belum pernah mengalihkan tanah objek sengketa kepada Tergugat I, para saksi tidak ada yang tahu secara pasti. Menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar karena saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak mampu

Halaman 50 dari 53 Putusan Perkara Perdata 29/PDT/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendukung dalil gugatan Para Penggugat tentang adanya tanda tangan Zainal Abidin yang dipalsukan oleh Tergugat sehubungan dengan adanya Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan tertanggal 12 Februari 2007;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding dan mencermati serta mengkaji secara seksama keseluruhan keseluruhan berkas perkara baik Surat Gugatan, Jawaban, Berita Acara Persidangan, alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, baik berupa surat maupun saksi-saksi, serta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tarakan No.7/Pdt.G/2023/PN Tar, tanggal 5 Oktober 2023, Memori Banding serta Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah diputus dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum serta ketentuan hukum yang berlaku,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Judex Fakti Tingkat Pertama tersebut dan mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tarakan No.7/Pdt.G/2023/PN Tar, tanggal 5 Oktober 2023 tetap dipertahankan dan dikuatkan dalam banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka Para Pembanding semula Para Penggugat dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat pengadilan, dan untuk Tingkat banding, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan dalam RBg serta Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tar, tanggal 5 Oktober 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 51 dari 53 Putusan Perkara Perdata 29/PDT/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat pengadilan, yang dalam Tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara pada hari **Selasa**, tanggal **9 Januari 2024**, oleh **Mangapul Manalu, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua, **B o k o, S.H.,M.H.**, dan Dr. **Alfon, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **16 Januari 2024** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Andrie Zulkarnain, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.-

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

1. **B o k o, S.H.,M.H.**
S.H.,M.H.

Mangapul Manalu,

2. **Dr. Alfon, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti :

Andrie Zulkarnain, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Redaksi Putusan | Rp. 10.000,00 |
| 2. Meterai Putusan | Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | Rp. <u>130.000,00</u> |

Halaman 52 dari 53 Putusan Perkara Perdata 29/PDT/2023/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 53 dari 53 Putusan Perkara Perdata 29/PDT/2023/PT TJS